

**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIMAH DESA
COT MANCANG TERHADAP *TREND* PAKAIAN
MEWAH BERDASARKAN PERSPEKTIF KONSEP
HARTA DALAM AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FADYA NUR ZAKIATUNNISA'

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Nim: 210303028



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH**

2025 M/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Fadya Nur Zakiatunnisa'

Nim : 210303028

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 7 Mei 2025

Yang menyatakan,



Fadya Nur Zakiatunnisa'

NIM. 210303028

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Diajukan Oleh:

FADYA NUR ZAKIATUNNISA'

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 210303028**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002



Muhajirul Fadhli, Lc., MA
NIP. 198809082018011001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 31 Juli 2025 M
06 Shafar 1447 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum.
NIP. 197307232000032002

Sekretaris,



Muhajirul Fadhli, Lc., MA.
NIP. 198809082018011001

Anggota I,



Prof. Dr. Ma'zuddin, M. Ag.
NIP. 197205011999031003

Anggota II,

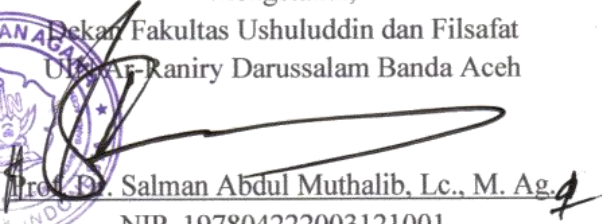


Yushaidi Kamaruzzaman, Lc., MA.
NIP. 197611202002121004

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

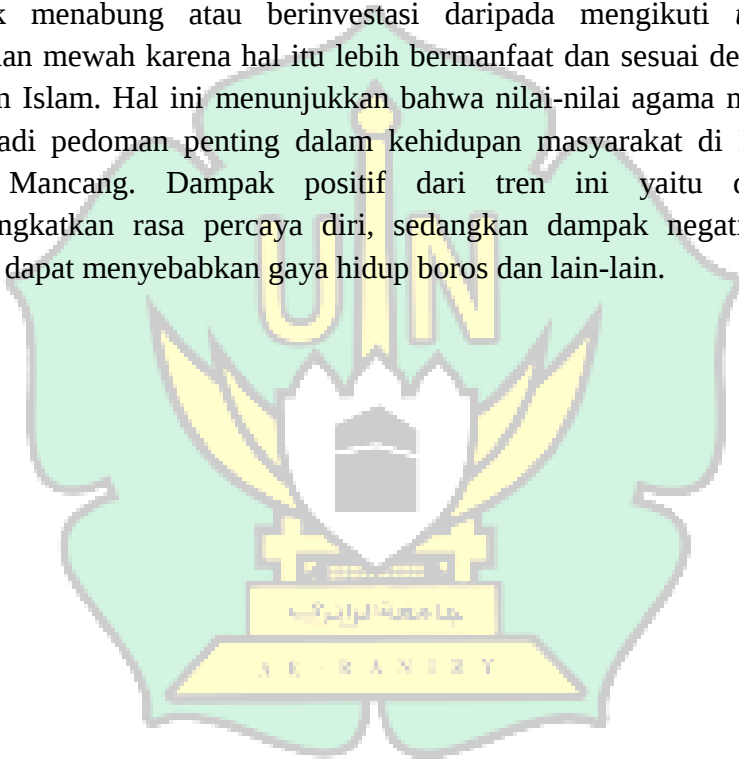

Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag.
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM : Fadya Nur Zakiatunnisa'/210303028
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Muslimah Desa Cot Mancang terhadap *Trend* Pakaian Mewah Berdasarkan Perspektif Konsep Harta dalam Al-Qur'an
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M.Hum
Pembimbing II : Muhajirul Fadhli, Lc., MA

Fenomena *trend* pakaian mewah dalam masyarakat modern muncul seiring dengan meningkatnya minat terhadap barang mewah, termasuk sikap boros, gengsi dan kurangnya kesadaran terhadap konsep harta dalam al-Qur'an, seperti bersedekah dan menabung. Secara umum, masyarakat kini cenderung lebih terbuka terhadap pakaian mewah, tidak hanya sebagai status sosial, tetapi juga sebagai bentuk kepuasan pribadi dan gaya hidup. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap *trend* pakaian mewah dan bagaimana masyarakat di Desa Cot Mancang menyeimbangkan pemahaman mereka terhadap konsep harta dalam al-Qur'an dengan *trend* pakaian mewah. Dengan adanya hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat muslimah terhadap *trend* pakaian mewah dan dampaknya serta cara menyeimbangkan *trend* tersebut dengan pemahaman masyarakat terhadap konsep harta dalam al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah masyarakat muslimah di Desa Cot Mancang. Lalu teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan teknik pengolahan data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian

data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung kurang setuju dengan *trend* pakaian mewah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk hidup sederhana. Masyarakat di Desa Cot Mancang juga tidak terpengaruh oleh perkembangan media sosial dalam mengikuti *trend* pakaian mewah, walaupun ada sebagian yang mengikuti *trend* tersebut, tetapi mereka paham dan menyadari bahwa harta adalah amanah dari Allah, sehingga lebih memilih untuk menabung atau berinvestasi daripada mengikuti *trend* pakaian mewah karena hal itu lebih bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama masih menjadi pedoman penting dalam kehidupan masyarakat di Desa Cot Mancang. Dampak positif dari tren ini yaitu dapat meningkatkan rasa percaya diri, sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat menyebabkan gaya hidup boros dan lain-lain.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Ali 'Audah dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

..... (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

..... (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

..... (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (برهان , توفيق , معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya:

(مناهج الادلة , دليل الاناية , تحافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس , الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئ ditulis *juz'ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

Swt	: Subhanahu wa ta'ala
Saw	: Shallallahu 'alaihi wa sallam
hlm	: halaman
ra	: radhiallahu 'anhu
as	: 'alaihi salam
HR	: Hadist Riwayat
QS	: Qur'an Surah
Vol	: Volume
Cet	: Cetakan
H	: Hijriah



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Muslimah Desa Cot Mancang terhadap *Trend* Pakaian Mewah Berdasarkan Perspektif Konsep Harta dalam Al-Qur'an." Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan bagi kita semua sehingga mampu menuntun kita ke jalan yang bahagia dunia dan akhirat serta jalan yang penuh hikmah.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang turut membantu dan memberikan motivasi mulai dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Nurzahadi dan Ibu Zuraida yang sangat berharga dalam kehidupan saya. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Serta memberikan banyak do'a, dukungan moral serta dukungan material hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
4. Ibu Zulihafnani, S. TH., MA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus Pembimbing II, yang

telah membantu, membimbing, mengoreksi dan mengarahkan pengerjaan skripsi ini dengan baik.

6. Ibu Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum, selaku Pembimbing I yang telah mendidik, memberikan arahan, nasehat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Dr. Faisal Muhammad Nur, Lc., M.A, selaku dosen penasehat Akademik yang telah membantu, membimbing, mengoreksi, dan mengarahkan dalam hal pengajuan judul skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuannya, semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi suatu kebaikan menuju surga-Nya Allah SWT.
9. Seluruh karyawan dan staf akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat beserta staf prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terimakasih atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan.
10. Adik tersayang Muhammad Syahri Ramadhan. Terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa.
11. Seluruh anggota keluarga besar yang terus membantu dan mendukung serta memberikan motivasi kepada penulis.
12. Seluruh guru-guru dari TK Ekadyasa Bandara, SDN Cot Meuraja, MTsS dan MAS Insan Qur'ani yang telah mengajar dan mendidik penulis selama ini.
13. Seluruh teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2021 yang telah berjuang bersama dari masa maba hingga masa sekarang dengan saling memberikan motivasi.
14. Kepada masyarakat Desa Cot Mancang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang telah menjadi responden dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini karena keterbatasan

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Banda Aceh, 07 Mei 2025

Penulis

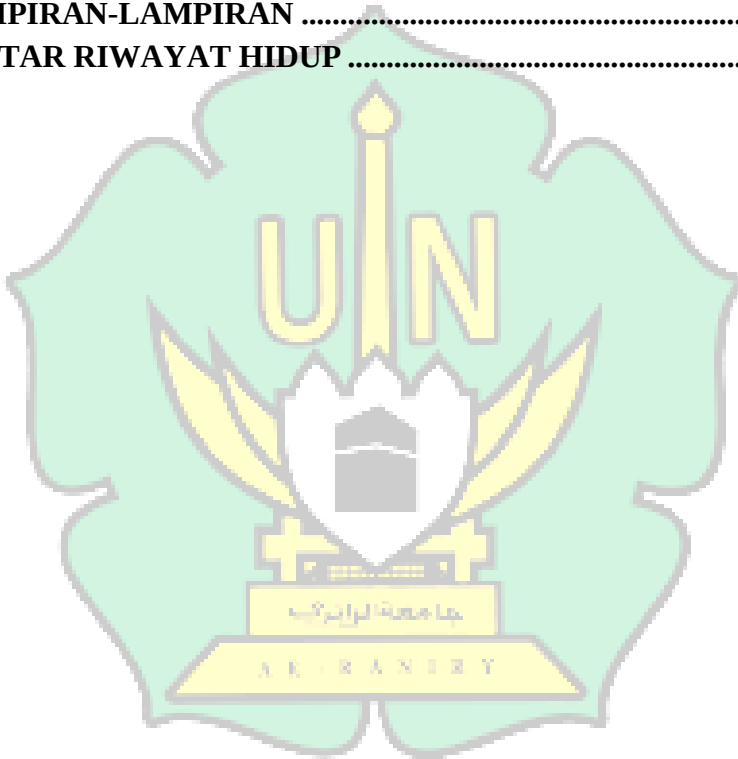
Fadya Nur Zakiatunnisa'



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN TEORI.....	14
A. Kajian Kepustakaan.....	14
B. Kerangka Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Subjek/Informan Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian ..	34
E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	38
B. <i>Trend</i> Pembelian Pakaian Mewah di Kalangan Muslim.	40

C. Hubungan <i>Trend</i> Pakaian Mewah dengan Konsep Harta dalam Al-Qur'an	51
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: SK Bimbingan.....	67
LAMPIRAN 2	: Surat Izin Penelitian.....	68
LAMPIRAN 3	: Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	69
LAMPIRAN 4	: Format Pedoman Wawancara.....	70
LAMPIRAN 5	: Dokumentasi Wawancara	71



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tren menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bentuk kata benda yang berarti beragam mode atau gaya terbaru pada waktu tertentu seperti, pakaian, gaya rambut, pola hias, penggunaan hijab dan lain-lain.¹ Secara umum, dapat disimpulkan bahwa *trend* adalah segala sesuatu yang sedang menjadi pusat perhatian di kalangan masyarakat pada saat tertentu. Barang mewah dapat dianggap sebagai konsumsi yang mencolok, yaitu pembelian barang-barang yang terutama atau semata-mata untuk menunjukkan kekayaan mereka, atau sebagai barang yang memiliki harga relatif tinggi yang dipilih orang untuk dibeli ketika pendapatan mereka meningkat untuk menggantikan barang-barang yang berkualitas rendah.

Di era modern ini, teknologi semakin berkembang pesat. Dari berkembangnya teknologi tersebut menyebabkan banyak *trend* yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu *trend* terhadap pakaian mewah. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Pakaian menawarkan berbagai kebaikan dan manfaat bagi orang yang mengenakannya. Adapun fungsi dari pakaian tidak hanya sebagai pelindung diri tetapi juga sebagai perhiasan, untuk menutupi aurat, menunjukkan status manusia dan juga memperindah jasmani manusia.²

Dalam era sekarang ini, *trend* pembelian barang mewah sangat pesat. Meskipun demikian, sering kali *trend*

¹ Tim, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1546.

² Abdul Aziz Amr, *al-Libas wa al- Zinah fi Syari'ati al-Islam*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1403), hlm. 27-30.

pembelian barang mewah menunjukkan perilaku konsumtif yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Pakaian mewah merujuk pada busana yang dirancang dengan detail dan bahan berkualitas tinggi, dan juga memiliki desain eksklusif. Pakaian mewah bukan hanya untuk dipakai, tetapi juga berfungsi sebagai simbol status sosial dan kepribadian. Pakaian mewah biasanya memiliki harga tinggi, mulai dari Rp 500 ribu hingga lebih dari Rp 1 juta, tergantung pada merek, kualitas bahan dan juga persepsi individu serta konteksnya.

Dalam bahasa Arab, harta disebut *al-maal*, yang merupakan akar kata dari lafadz مال - ميل - ميلا yang berarti condong, dan miring (manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta).³ Ibnu Asyur mengatakan bahwa; kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.⁴ Menurut Hasan Hanafi, konsep harta adalah segala sesuatu yang memenuhi dua kriteria, yaitu: *Pertama*, sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya menurut kebiasaan. *Kedua*, sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya secara kongkrit (*a'yan*). Seperti tanah, barang-barang perlengkapan, ternak dan uang.⁵

Konsep kekayaan dalam al-Qur'an mencerminkan ajaran dasar Islam tentang moralitas dan etika dalam pengelolaan kekayaan. Hubungan antara pakaian mewah dan harta dalam al-Qur'an menunjukkan pandangan yang

³ Wening Purbatin Palupi, "Harta Dalam Islam (Peran Harta dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)", dalam *Jurnal At-Tahdzib Vol.1*, Nomor 2, (2013), hlm. 155.

⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz Zakat*, Jilid I, (Beirut: Muassasah al-Risalah: 1973), hlm. 123.

⁵ Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki langit, 2004), hlm. 368.

kompleks tentang kekayaan dan etika berpakaian. Al-Qur'an menekankan bahwa kekayaan adalah ujian dari Allah dan amanah yang harus dijaga oleh manusia. Meskipun memiliki kekayaan dan berpakaian indah diperbolehkan, yang penting adalah niat dan bagaimana cara menggunakan harta tersebut. Pakaian seharusnya tidak digunakan untuk pamer atau menunjukkan kesombongan, tetapi harus digunakan dengan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan agama.⁶

Manusia mempunyai kecenderungan untuk memiliki, menguasai dan menikmati harta. Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan cara memperoleh, mengelola, dan menggunakan kekayaan. Harta digambarkan sebagai perhiasan hidup yang menunjukkan fungsinya sebagai perhiasan, baik pakaian maupun perhiasan yang dikenakan untuk memperindah penampilan. Harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, dan kebanggaan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-A'raf (7): 31, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan".

⁶ Mujiono, "Metode Pembelajaran Akidah Akhlak dalam Meningkatkan Etika Berbusana Peserta Didik", dalam *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah* Vol. 2, No. 3, (2022), hlm. 36.

Ayat di atas tidak hanya memerintahkan untuk berhias, tetapi juga memberi peringatan agar tidak berlebihan dalam berhias. Karena orang yang berhias secara berlebihan dikhawatirkan tidak lagi berorientasi kepada keindahan melainkan akan menjadi pamer, memalingkan pandangan dan perhatian orang lain kepada dirinya yang pada akhirnya menyebabkan kesombongan.⁷

Islam tidak melarang umatnya untuk menjadi orang kaya. Apalagi jika kekayaan itu digunakan untuk beramal shalih. Allah Swt membolehkan seseorang menjadi kaya serta menikmati kekayaannya, dan suka pada sesuatu yang mahal dan bagus pada hakikatnya merupakan fitrah yang Allah ciptakan untuk manusia. Kemewahan itu sesuatu yang relatif. Hidup mewah itu akan menjadi haram apabila di dapat dengan cara yang haram, niat untuk takabur dan menyombongkan diri, tidak berbagi dan juga hidup semata hanya berlomba mengejar kemewahan.⁸

Dalam agama Islam, harta adalah milik Allah Swt yang diberikan kepada manusia. Allah memberikan amanah kepada manusia untuk mengelolanya. Sebagai pengelola, manusia harus menyadari bahwa harta tersebut juga mengandung hak orang lain, sehingga tidak boleh digunakan semauanya. Agama Islam mengajarkan bahwa keadilan, berbagi dan menggunakan harta secara bijaksana merupakan nilai-nilai yang sangat penting.

Pada era globalisasi ini, pola konsumsi masyarakat mengalami perubahan yang signifikan. Dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi memberikan akses lebih besar kepada masyarakat untuk mengeksplorasi berbagai jenis barang mewah. Secara umum, masyarakat

⁷ Ruston Nawawi, *Etika terhadap Harta dalam Perspektif Al-Qur'an*, QOF, vol. 2, no. 2, (Juli 2018), hlm. 152.

⁸ Emi Suhemi, "Takabbur Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", dalam *Jurnal Al-Mu'ashirah* Vol. 16, No. 2, (Juli 2019), hlm. 200-201.

kini cenderung lebih terbuka terhadap barang-barang mewah, tidak hanya sebagai simbol status sosial, tetapi juga sebagai bentuk kepuasan pribadi. Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat Islam mengajarkan arti dari tanggung jawab sosial dan juga keteladanan dalam penggunaan harta.⁹

Dalam konteks tantangan, seiring dengan maraknya *trend* pembelian barang mewah terutama pada konteks pakaian muslimah, tantangan terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya dalam ajaran al-Qur'an, menjadi semakin kompleks. Dampak positifnya adalah *trend* ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan penampilan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang menjaga penampilan yang baik. Namun, secara negatif *trend* ini dapat mendorong perilaku konsumtif yang tidak sehat dan mengabaikan nilai-nilai keagamaan yang telah dianut. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. at-Takatsur yang berisi tentang peringatan untuk menghindari sikap bermegah-megahan terhadap kekayaan, kedudukan, dan keturunan. Dalam tafsirnya, Sayyid Quthb menggambarkan keadaan orang-orang yang bersikap demikian seperti orang yang terbuai oleh kesenangan dunia yang sementara, hingga mereka masuk ke liang lahat yang sempit.¹⁰

Seperti yang telah diteliti oleh Puji Lestari dalam skripsinya, bahwa sederhana berarti berada diantara boros dan pelit. Ini artinya, dalam menggunakan harta, kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu serta keinginan yang tidak ada batasnya. Dalam Islam, manusia diperintahkan agar dalam mengonsumsi barang atau jasa harus sesuai dengan

⁹ Muhammad Masrur, "Konsep Harta Dalam Al-Qur'an Dan Hadis", dalam *Jurnal Hukum Islam* Vol. 15, No. 1, (Juni 2017), hlm. 122.

¹⁰ Sayyid Quthb, *Al-Tashwir al-Fanni fi Qur'an (Keindahan al-Qur'an yang Menakjubkan)*, (Jakarta: Robbani Press, 2004), hlm. 252-253.

kebutuhan, tidak boleh berlebihan juga tidak boleh terlalu pelit, itulah yang dimaksud dengan sederhana.¹¹

Trend dalam berpakaian mewah semakin banyak diperhatikan di kalangan masyarakat, seperti di Desa Cot Mancang. Masyarakat di desa ini memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, jadi reaksi mereka terhadap tren ini pun beragam. Pakaian mewah sering kali dianggap sebagai simbol status sosial. Ditambah lagi, dengan adanya media sosial, pengaruh dari para influencer semakin terasa. Hal ini menunjukkan bahwa cara orang berpakaian bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan tren yang sedang populer serta bagaimana orang lain melihat mereka.

Fenomena *trend* pakaian mewah ini juga dapat membuat seseorang menjadi takabur, yaitu merasa lebih baik dari orang lain hanya karena memakai barang mahal ataupun mewah. Hal ini dapat membuat banyak orang merasa perlu mengikuti tren tersebut dan mengabaikan nilai-nilai kesederhanaan serta saling menghormati yang telah diajarkan dalam agama Islam. Ada kemungkinan bahwa mereka merasa mengikuti *trend* pakaian mewah ini tidak sesuai dengan nilai-nilai agama.

Di Desa Cot Mancang, fenomena pakaian mewah sering terlihat saat menghadiri acara-acara tertentu, seperti pesta dan acara resmi lainnya, terutama di kalangan perempuan. Hal ini menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi penulis, mengingat bahwa *trend* pakaian mewah yang terus berkembang di masyarakat sering kali dikaitkan dengan gaya hidup boros, kecenderungan untuk pamer juga kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai Islam seperti kesederhanaan, sedekah dan penggunaan harta dengan bijak. Apalagi di era media sosial saat ini, *trend* sangat

¹¹ Puji Lestari, "Perilaku Konsumsi Busana Muslim Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016), hlm. 57.

mudah menyebar dan mempengaruhi cara berpikir seseorang.

Dalam Islam, harta memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada anjuran untuk bersedekah dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini penting untuk dipahami, terutama ketika banyak orang lebih memilih menghabiskan uang untuk barang-barang mewah daripada membantu sesama. Masyarakat sebenarnya juga bisa memilih untuk berinvestasi dalam emas atau menabung yang sering dianggap lebih aman dan menguntungkan daripada mengikuti *trend* pakaian mewah.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas mengenai *trend* pakaian mewah di kalangan muslimah, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan masyarakat tentang *trend* pakaian mewah di kalangan muslimah saat ini. Penelitian ini juga akan menggali apakah masyarakat di desa ini benar-benar terpengaruh oleh *trend* tersebut atau justru masih menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam penggunaan harta. Dengan memahami fenomena ini, diharapkan bisa menemukan cara yang seimbang antara mengikuti *trend* dan tetap berpegang pada ajaran Islam yang mendorong kesederhanaan dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang "Persepsi Masyarakat Muslimah Desa Cot Mancang terhadap *Trend* Pakaian Mewah Berdasarkan Konsep Harta dalam Al-Qur'an".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan yang ditetapkan untuk memastikan penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam penelitian. Fokus penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap *trend* pakaian mewah serta mengkaji

bagaimana masyarakat menyeimbangkan *trend* pakaian mewah dengan konsep harta di dalam al-Qur'an.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Cot mancang terhadap *trend* pakaian mewah?
2. Bagaimana masyarakat Desa Cot Mancang menyeimbangkan pemahaman tentang harta dalam Islam dengan *trend* pakaian mewah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Cot Mancang terhadap *trend* pakaian mewah serta dampak positif dan negatifnya.
2. Untuk mengetahui cara masyarakat Desa Cot Mancang menyeimbangkan pemahaman tentang harta dalam Islam dengan *trend* pakaian mewah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambahkan pengetahuan baru tentang *trend* pembelian pakaian mewah di kalangan muslimah serta tantangan yang dihadapi terhadap konsep harta dalam al-Qur'an.
2. Untuk membantu dalam memahami bagaimana *trend* tersebut dipahami dan dipraktikkan dalam masyarakat muslimah, serta sejauh mana hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

3. Untuk memberikan kesadaran kepada konsumen muslimah tentang pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam pembelian pakaian mewah.

F. Definisi Operasional

1. Persepsi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi atau pemahaman adalah proses, cara, perbuatan, memahami atau memahamkan.¹² Dalam hal ini, pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengerti dan memaknai suatu hal berdasarkan pengetahuan, pengalaman serta sudut pandang yang dimiliki seseorang.

Pemahaman menurut Benjamin S. Bloom dalam buku Anas Sudijono, mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.¹³ Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memberi arti pada suatu hal berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan cara pandangnya, sehingga dapat melihatnya dari berbagai sudut.

2. Trend

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tren adalah gaya mutakhir atau bisa juga diartikan dengan fenomena yang populer dalam jangka waktu yang tertentu.¹⁴ *Trend* merupakan suatu pandangan, mode, gagasan, ide, maupun gaya yang sedang digandrungi oleh masyarakat, terlepas

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 811.

¹³ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 50.

¹⁴ Tim, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1546.

dari apakah mereka remaja, anak-anak, dewasa atau orang tua.

Trend ini mencerminkan keinginan banyak orang untuk memiliki barang yang dianggap istimewa dan menarik perhatian. Namun, bersamaan dengan itu muncul pertimbangan tentang nilai sebenarnya dari barang mewah dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, *trend* merujuk pada kecenderungan yang muncul dalam perilaku masyarakat, khususnya di kalangan muslimah.

3. Pembelian Pakaian Mewah

Pembelian pakaian mewah dapat diartikan sebagai kegiatan membeli pakaian dengan harga yang tinggi dan umumnya berasal dari merek terkenal atau desainer ternama. Pakaian mewah adalah gaya belanja di mana orang semakin tertarik terhadap barang-barang yang istimewa, mahal, dan seringkali berasal dari merek terkenal. Peningkatan daya beli dan perubahan pandangan terhadap konsep “mewah” telah mendorong pertumbuhan tren ini.

Semakin banyak orang yang melihat barang mewah bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai kepuasan pribadi. Dalam penelitian ini, pembelian pakaian mewah dilihat dari harganya, yaitu pakaian yang memiliki harga di atas Rp500.000, serta pada kualitas bahan yang digunakan, seperti sutra, katun premium, atau bahan lainnya yang memberikan kenyamanan dan ketahanan.¹⁵

¹⁵ Pembatasan harga Rp500.000 untuk pakaian mewah dapat didasarkan dari beberapa faktor, seperti status ekonomi dan pendapatan rata-rata masyarakat. Jika sebagian besar pakaian sehari-hari dijual di bawah Rp500.000, maka harga di atas itu dianggap sebagai barang mewah yang lebih terkait dengan gaya hidup dan status sosial. Pembatasan harga ini dapat mendorong perilaku konsumsi yang lebih bijak dan ketika konsumen memiliki batasan dalam

Menurut Heine, 'mewah' adalah segala sesuatu yang diinginkan melebihi kebutuhan dasar dan bersifat tidak biasa atau eksklusif. Barang mewah ditandai dengan harga yang relatif tinggi, kualitas yang bagus, keunikan serta makna simbolis.¹⁶ Selain itu, juga dilihat dari model yang jarang ada dan desain yang sulit ditemukan di pasaran umum dan itu juga menjadi salah satu daya tarik utama.

4. Konsep harta

Dalam al-Qur'an, harta memiliki arti yang lebih dalam daripada sekedar uang atau barang berharga. Allah memperingatkan bahwa harta merupakan ujian dan cobaan bagi manusia, dengan harta Allah menguji sejauh mana kita bersyukur dengan menggunakan kekayaan sesuai ajaran-Nya atau sebaliknya.¹⁷ Allah juga menekankan bahwa harta seharusnya diperoleh dengan cara yang baik dan halal tanpa merugikan orang lain atau melakukan tindakan yang tidak adil.

Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa memiliki harta tidak seharusnya membuat seseorang menjadi serakah atau lupa akan kewajiban sosialnya. Pemilik harta diingatkan untuk memberikan zakat ataupun sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Konsep harta dalam al-Qur'an mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah tujuan hidup, melainkan ujian yang harus dihadapi dengan bijak dan bertanggung jawab.

5. Tantangan

Tantangan menurut KBBI adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan

pengeluaran, mereka akan lebih selektif dalam memilih pakaian dan mengurangi pemborosan, sehingga bisa lebih fokus pada kebutuhan yang lebih penting.

¹⁶ Heine, *Konsep Merek Mewah*, jilid 2, (Technische Universität, 2012), hlm. 42-43.

¹⁷ Masrur, "*Konsep Harta Dalam Al-Qur'an Dan Hadis*", hlm. 107.

mengatasi masalah atau kesulitan yang menjadi rangsangan untuk bekerja lebih giat dan sebagainya.¹⁸ Tantangan terhadap konsep harta muncul ketika orang merasa terdorong untuk terus menurun mencari kekayaan sebagai tujuan utama hidup. Ini bisa menjadi masalah ketika keinginan untuk memiliki lebih banyak harta lebih penting daripada nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan empati terhadap sesama. Seringkali, media sosial memainkan peran dalam menciptakan gambaran kehidupan mewah yang membuat orang merasa harus mengikuti gambaran tersebut, bahkan dengan mengorbankan nilai-nilai moral. Tantangan utama adalah menjaga agar kepemilikan harta tidak mengendalikan nilai-nilai hidup, sehingga kekayaan tidak menjadi sumber keserakahan atau kedzaliman terhadap sesama.

G. Sistematika Pembahasan

Kajian pada tulisan ini akan membahas tentang beberapa hal, yaitu:

BAB I, akan membahas pendahuluan yang terdiri dari beberapa hal. *Pertama*, latar belakang masalah yang memaparkan kerangka berpikir dan informasi tentang kondisi yang menjadi dasar dari penelitian ini. *Kedua*, rumusan masalah yang membahas tentang pokok-pokok pertanyaan atau permasalahan utama yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini. *Ketiga*, fokus penelitian. *Keempat*, tujuan penelitian yang menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. *Kelima*, manfaat penelitian yang berisi dampak positif dari penelitian ini. *Keenam*, definisi operasional yang berisi penjelasan tentang bagaimana variabel-variabel yang akan diukur atau dijelaskan dalam penelitian ini dan dapat membantu untuk menghindari

¹⁸ Tim, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1447.

kesalahan maksud dari pembaca, dan terakhir ada sistematika pembahasan.

BAB II, bab ini berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka adalah bagian di mana peneliti mengumpulkan dan meninjau literatur atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Sedangkan landasan teori menjelaskan teori atau konsep-konsep yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang diteliti.

BAB III, bab ini berisi tentang metode penelitian, yaitu pendekatan atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi ataupun data yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV, bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Yaitu informasi atau data yang ditemukan oleh peneliti selama proses penelitian yang mencakup informasi tentang tren pembelian pakaian mewah di kalangan muslim serta hubungannya dengan konsep harta dalam al-Qur'an dan membahas serta menganalisis hasil penelitian tersebut.

BAB V, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan saran adalah ide ataupun rekomendasi untuk apa yang bisa dilakukan bagi penelitian selanjutnya berdasarkan temuan dari hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN TEORI

A. Kajian Kepustakaan

Kajian kepastakaan adalah proses mencari atau menganalisis sumber informasi atau penelitian yang telah ada tentang suatu topik. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa pembahasan yang terkait maka penulis akan mengemukakan beberapa karya tulis, yaitu tentang perilaku konsumsi *trend fashion* terhadap mahasiswi dan dalam mengkonsumsi *trend fashion* adalah adanya keinginan untuk tampil percaya diri di hadapan masyarakat dan lingkungan pergaulannya.¹⁹ Kemudian, ada penelitian yang membahas tentang pandangan mahasiswi dari dua universitas dan sama-sama setuju dengan adanya perkembangan *trend fashion* saat ini, karena *trend* itu sendiri telah merambah ke berbagai kalangan bahkan keseluruhan dunia terlebih dengan semakin majunya perkembangan teknologi saat ini.²⁰

Kemudian, penelitian yang berfokus pada implikasi *trend busana muslimah* *trend busana muslimah* yang digunakan mahasiswa jurusan PAI UIN Raden Intan Lampung terdiri dari empat macam, yaitu pengguna busana muslimah tunuk berperilaku lebih fleksibel, pengguna busana muslimah gamis menonjolkan sifat feminisme, pengguna busana muslimah syar'i lebih anggun dan kalem, dan pengguna busana muslimah kasual lebih santai.²¹ Dan

¹⁹ Fa'iz Widiati, "Perilaku Konsumsi Berdasarkan *Trend Fashion* Dalam Perspektif Ekonomi Dan Konvensional (Penelitian Terhadap Mahasiswi Fakultas Syari'ah)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017).

²⁰ Firda Annisa, "*Trend Fashion* Muslimah Perspektif Mahasiswi Syari'ah Universitas Sains Islam Malaysia dan Syari'ah Universitas Islam Indonesia", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

²¹ Arantika Alfedha, "Implikasi *Trend Fashion* Bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Studi

ada juga yang membahas tentang prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam dan perilaku dalam berbusana muslim.²² Dalam jurnal yang ditulis oleh Nadia, Nurbaiti dan Nurul Jannah, jurnal tersebut meneliti perilaku konsumen dalam memilih dan membeli pakaian serta mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam konteks berpakaian.²³

Lalu, skripsi yang membahas tentang pengaruh promosi dan trend fashion, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan skripsi ini berfokus pada keputusan pembelian busana muslimah secara umum.²⁴ Ada juga yang menjelaskan tentang perilaku konsumen dalam membeli pakaian, baik itu pakaian *secondhand* impor maupun pakaian mewah juga mempertimbangkan aspek ekonomi dalam keputusan pembelian pakaian dan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur variabel.²⁵ Kemudian, skripsi yang berfokus pada makna *fashion* muslimah bagi mahasiswa dan mengetahui trend *fashion* muslimah sebagai pesan keagamaan bagi mahasiswa, serta pemahaman mahasiswa dalam menutup aurat dan mampu untuk mengaplikasikan busana muslimah

Kasus Pada Mahasiswa Pendidikan Agama Islam)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

²² Puji Lestari, "Perilaku Konsumsi Busana Muslim Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016).

²³ Nadia Amalia, Nurbaiti dan Nurul Jannah, *Analisis Trend Fashion Muslim Dalam Meningkatkan Halal Lifestyle Di Kalangan Mahasiswa Muslim Di Kota Medan*, dalam *Jurnal Masharif al-Syariah* Vol. 8, No. 3, (2023).

²⁴ Hasri Yolanda, "Pengaruh *Trend Fashion* Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Busana Muslimah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada *Khayla Boutique* Di Kota Duri)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2020).

²⁵ Sevy Liandini, "Pengaruh Gaya Hidup Hedonis, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Minat Beli Produk Pakaian *Secondhand* Impor Pada Generasi Z Di Kota Tanjungpinang", (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, 2023).

dalam kehidupannya.²⁶ Ada juga penelitian yang membahas tentang *fashion* yang berkaitan dengan muslimah serta dampaknya dan lebih menekankan pada pengaruh *trend fashion*.²⁷

Dari kajian pustaka yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa dari penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang membahas secara spesifik tentang pemahaman *trend* barang mewah dan tantangannya terhadap konsep harta dalam al-Qur'an. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menggali informasi lebih lanjut tentang judul skripsi ini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini fokus kepada pemahaman masyarakat tentang *trend* pakaian mewah dan tantangannya terhadap konsep harta dalam al-Qur'an berdasarkan dengan dalil ayat-ayat al-Qur'an yang telah disebutkan.

B. Kerangka Teori

1. Teori Pemahaman

Pemahaman adalah proses ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut dapat membentuk cara pandang atau pemikiran yang tepat terhadap suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan bagian dari kemampuan jiwa untuk

²⁶ Lia Selviana, "Trend Fashion Muslimah Sebagai Pesan Keagamaan (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam IAIN Jember)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

²⁷ Cinta Rahmi, dkk, *Analisa Perilaku Konsumen Mahasiswi Pengembangan Masyarakat Islam Kelas A Semester 4 Terhadap Produk Trend Fashion Public Figure Ditinjau Dari Teori Konsumsi Islam*, dalam *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* Vol. 1, No. 3, (2024).

menghubungkan pengetahuan seseorang terhadap masalah yang dihadapinya.²⁸

Setiap orang memiliki kemampuan berpikir, karakter kepribadian dan tingkah laku yang berbeda-beda. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan yang tinggal di dalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.²⁹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang berlaku.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

1) Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat menilai dan memahami suatu hal untuk menemukan kebenaran.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepaahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Pekerjaan juga

²⁸ Miftahul Jannah, Estella Elora Akbar dan Lisa Efrina, "Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Az-Zahra Nomor 1*, (2023), hlm. 3.

²⁹ Miftahul Jannah, Estella Elora Akbar dan Lisa Efrina, "Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah", hlm. 4.

mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

3) Faktor Sosial/Lingkungan

Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat dan perilaku yang mirip. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang dan dapat memberikan pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berpikir seseorang.

4) Faktor Informasi

Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media, misalnya televisi, radio atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.³⁰

2. ***Trend* Pembelian Pakaian Mewah**

a. Pengertian *Trend*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tren adalah gaya hidup yang modern dan mutakhir.³¹ *Trend* adalah suatu fenomena yang populer dalam jangka waktu tertentu. *Trend* adalah perubahan atau kecenderungan yang terjadi selama suatu periode waktu, menunjukkan arah atau gaya yang disukai atau diminati oleh banyak orang. Minat orang terhadap berbagai barang atau pakaian dipengaruhi oleh *trend* dan barang yang mereka beli mencerminkan

³⁰ Miftahul Jannah, Estella Elora Akbar dan Lisa Efrina, "Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah", hlm. 3-4.

³¹ Tim, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1546.

trend tersebut. *Trend* juga memiliki fungsi sebagai cerminan dari status sosial atau ekonomi yang dapat menjelaskan tentang popularitas.

Trend merupakan pola atau arah yang mengalami popularitas atau minat yang signifikan selama periode tertentu. *Trend* yang dimaksud disini adalah dalam hal pembelian pakaian mewah. Menurut Suharyadi, *trend* adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang dihasilkan dari rata-rata perubahan dari waktu-waktu.³² Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah bisa berkurang. Beberapa faktor yang mencirikan indikator *trend*,³³ diantaranya yaitu:

- a) Perkembangan zaman
- b) Mengikuti tren terbaru
- c) Berpartisipasi dalam pergaulan
- d) Keinginan untuk tampil berbeda

b. Pakaian Mewah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian adalah barang apa yang dipakai seperti baju, celana, dan sebagainya.³⁴ Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan untuk menutupi tubuh. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh/tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk menutup dan melindungi dirinya. Namun seiring waktu, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, dan kedudukan seseorang yang memakainya. Secara Umum, pakaian biasanya dianggap sebagai “alat” untuk melindungi tubuh atau “fasilitas” untuk memperindah

³² Suharyadi dan Purwanto, *Statistik Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 176.

³³ Pricilia Wijaya, “*Apa Itu Trend*”, diakses 09 Juni 2024, www.academia.edu/3034917.

³⁴ Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 813.

penampilan. Pakaian memiliki banyak simbol dengan berbagai makna.³⁵ Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tetapi juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari cuaca, sinar matahari, serta debu.

Pakaian mewah adalah jenis pakaian yang berbeda dari sehari-hari. Pakaian mewah biasanya terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan harganya juga jauh lebih mahal dibandingkan dengan pakaian biasa, dan orang yang memakainya biasanya ingin menunjukkan status sosial atau kekayaan mereka. Pakaian mewah juga bisa menjadi cara untuk mengekspresikan diri dan memperlihatkan keindahan dalam berpakaian. Islam tidak menganjurkan umatnya untuk berpakaian mewah dan berlebihan, melainkan menganjurkan untuk berpakaian sederhana, rapi, sopan dan juga menutup aurat. Pakaian bagus tidak mesti mahal dan mewah serta tidak harus terus-menerus sampai pada tahap boros.

c. *Trend pembelian pakaian mewah*

Trend pembelian pakaian mewah adalah kecenderungan atau pola belanja yang menunjukkan peningkatan dalam pembelian barang-barang fashion yang dianggap mewah oleh masyarakat. Meskipun pembelian pakaian mewah sering dianggap sebagai tanda status sosial atau kekayaan, tetapi tren ini juga dapat mencerminkan perubahan dalam gaya hidup dan nilai-nilai konsumen. Beberapa orang mungkin melihat pembelian pakaian mewah sebagai cara untuk menghargai kualitas dan keindahan, sementara orang lain mungkin melihatnya sebagai investasi dalam penampilan dan kepercayaan diri.

³⁵ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Al-Maktabah At-Taifiyah, 2004), hlm. 471.

3. Pengertian Perilaku Konsumtif

Perilaku konsumtif adalah keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan maksimal. Konsumtif adalah perilaku konsumsi yang boros dan berlebih-lebihan, yang dimana lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan serta tidak ada skala prioritas.³⁶ Perilaku konsumen juga berarti cara konsumen mengeluarkan sumberdayanya yang terbatas, seperti uang, waktu dan tenaga untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan demi kepuasannya. Perilaku yang dilakukan antar konsumen tentu akan beragam sesuai dengan kondisi konsumen, situasi dan kondisi eksternal yang mempengaruhinya.³⁷

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pakaian mewah sangat beragam dan kompleks. Adapun faktor-faktornya terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

1) Faktor Eksternal

a) Kebudayaan

Budaya adalah seperangkat nilai, pikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku dan kebiasaan seseorang.³⁸ Budaya juga merupakan kualitas, renungan, dan citra yang mempengaruhi mentalitas, keyakinan, dan kecenderungan individu dan masyarakat.

b) Keluarga

³⁶ Erna Ferrinadewi, *Merek dan Psikologi Konsumen*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 34.

³⁷ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen di Era Internet*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 5.

³⁸ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 227.

Keluarga adalah lingkungan mikro di mana sebagian besar konsumen tinggal dan berinteraksi dengan anggota-anggota keluarga lainnya.³⁹ Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat yang terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan membeli.⁴⁰

c) Kelompok Referensi

Kelompok referensi adalah kelompok atau golongan yang memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap perilaku dan sikap seseorang. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung kepada seseorang juga disebut sebagai kelompok keanggotaan.⁴¹

d) Teknologi

Teknologi telah berkembang pesat dan mudah diakses saat ini dan juga memiliki beragam manfaat seperti browsing internet, berbelanja, perbankan, dan lain sebagainya. Sehingga memudahkan individu untuk mendapatkan apa yang diinginkan.⁴²

e) Kelas Sosial

Kelas sosial merujuk pada suatu hierarki atau status sosial dimana kelompok dan individu dapat dibedakan dalam penghargaan (*esteem*) dan prestise (*prestige*). Kelompok sosial ini dapat dibagi menjadi kelas atas (*upper*), kelas menengah (*middle*), kelas kerja (*working*) dan kelas bawah (*lower level*).⁴³

³⁹ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam pemasaran*, (Bogor: Ghalia Indo, 2015), hlm. 277.

⁴⁰ Priaz Rizka Fardhani dan Umi Anugerah Izzati, *Hubungan Antara Konformitas dan perilaku Konsumtif Pada Remaja (Studi Pada Siswa Kelas XI SMA Trimurti Surabaya)*, dalam *Jurnal Character Vol. 01*, No. 02, (2013), hlm. 5.

⁴¹ Philip Kotler, *Manajemen pemasaran I*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 187.

⁴² Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen*, hlm. 341.

⁴³ Mazhur Razak, *Perilaku Konsumen*, (Makassar: Alauddin University Press, 2016), hlm. 5.

2) Faktor Internal

a) Motivasi

Motivasi adalah penyesuaian energi dalam diri seseorang yang digambarkan dengan munculnya perasaan dan digambarkan dengan reaksi terhadap tujuan sehingga akan terhubung dengan perasaan, seperti halnya emosi dan kemudian bertindak melakukan sesuatu.⁴⁴ Selain itu, motivasi juga bisa diartikan sebagai suatu keinginan yang ada di dalam diri seseorang sehingga mendorong orang tersebut untuk membeli sesuatu.

b) Kepribadian

Setiap orang memiliki karakter yang berbeda, masing-masing memiliki keistimewaan dan sifat yang beragam, selain beragam juga terdapat persamaan antara yang satu dengan yang lainnya. Karakter pembeli sangat penting bagi pemasar karena diidentikkan dengan perilaku pembeli. Perbedaan karakter akan mempengaruhi perilaku mereka dalam memilih barang, karena pembeli akan memilih barang sesuai dengan karakter mereka.⁴⁵

c) Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pemasar berusaha untuk mengenali kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata akan produk dan jasa mereka. Sebuah perusahaan bahkan dapat

⁴⁴ Sardiman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 73.

⁴⁵ Lutfiah, Muhammad Basri dan Heni Kuswanti, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi PPAPK FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* Vol. 11, No. 3, (2022), hlm. 5.

melakukan spesialisasi dalam memasarkan produk tertentu untuk kelompok pekerjaan tertentu.⁴⁶

d) Gaya Hidup

Gaya hidup seseorang terlihat dari berbagai aktivitas, seperti pekerjaan, hobi, berbelanja, olahraga, kegiatan sosial, serta minat terhadap makanan, mode, keluarga, dan rekreasi. Selain itu, gaya hidup juga mencerminkan lebih dari sekedar status sosial atau kepribadian seseorang, karena menunjukkan bagaimana seseorang berinteraksi dan bereaksi dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁷

e) Konsep Diri

Konsumen biasanya memilih dan menggunakan merek yang mempunyai kepribadian yang sesuai dengan konsep diri mereka sendiri (cara kita memandang diri sendiri). Sedangkan konsep diri (citra diri) dibagi menjadi dua yaitu konsep diri ideal konsumen, yaitu bagaimana cara kita ingin memandang diri sendiri dan konsep diri menurut orang lain, yaitu cara pandang orang lain terhadap kita.⁴⁸

4. Konsep Harta dalam Al-Qur'an

a. Pengertian konsep harta dalam al-Qur'an

Harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki berupa materi dan dapat digunakan dalam menunjang kehidupan (*wasilah al-hayah*), seperti tempat tinggal, kendaraan, barang-barang perlengkapan, emas, perak, bahkan berupa uang atau sesuatu yang mempunyai nilai

⁴⁶ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Millenium, (Jakarta: PT. Prenhalindo, 2008), hlm. 68.

⁴⁷ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, hlm. 68.

⁴⁸ Viola Erika Putri, Sri Nuringwahyu dan Dadang Krisdianto, *Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, dan Pribadi Terhadap Keputusan Pembelian*, dalam *Jurnal Jiagabi Vol.11*, No. 1, (2022), hlm. 90.

dalam pandangan manusia.⁴⁹ Menurut Wahbah al-Zuhayli, harta dari segi bahasa adalah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, baik dalam bentuk 'ain ataupun manfaat. Sedangkan dalam pandangan ahli fiqih, harta adalah sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia dan dapat disimpan dan dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu.⁵⁰

Dalam Islam pemilik harta secara mutlak adalah Allah Swt yang diberikan kepada hamba-Nya sebagai amanah yang harus dipenuhi dengan baik, sebagai perhiasan yang membuat hidup lebih bahagia, sebagai ujian dan sebagai bekal ibadah.⁵¹ Al-Qur'an mengajarkan bahwa harta yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah. Manusia hanya sebagai pengelola dan bukan pemilik mutlak. Terdapat dalam QS. Taha [20] ayat 6, yang artinya: "*Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.*" Yakni semua adalah milik Allah, berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, dan berada dalam pengaturan-Nya, kehendak dan keinginan serta hukum-Nya. Dialah Yang Menciptakan semuanya, Yang Memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya; tiada Tuhan selain Dia.

b. Macam-macam harta

1) Harta *Mutaqawwim* dan *Ghair Mutaqawwim*

Harta *mutaqawwim* (bernilai) adalah harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan sebuah upaya dan diperbolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya. Contohnya adalah satu kilogram beras, satu kilogram

⁴⁹ Khairul Hamim, *Harta Dalam Islam*, (Nusa Tenggara Barat: CV. Alfa Press, 2022), hlm. 2.

⁵⁰ Ahmad Fihri, "Konsep Harta dalam Islam (Suatu Kajian analisis Teoritis)", dalam *Jurnal Ekonomi dan Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 1, No. 1, (Desember, 2017), hlm. 17.

⁵¹ Masrur, "*Konsep Harta Dalam Al-Qur'an Dan Hadis*", hlm. 101.

daging kambing, dan sebagainya. Sedangkan harta *ghair mutaqqawwim* (tidak bernilai) adalah harta yang belum diraih atau dicapai dengan suatu usaha dan sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Contohnya daging anjing, babi, atau minuman keras.

2) Harta *Mitsli* dan Harta *Qimi*

Harta *mitsli* (ada padanannya) adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagaimana di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai, misalnya baju, celana, kursi, motor dan lainnya yang kesemuanya ada padanannya. Sedangkan harta *qimi* adalah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Misalnya benda yang berharga namun tidak ada atau jarang padanannya, seperti barang antik, mobil *limited edition* dan lain sebagainya.⁵²

3) Harta *Istikhlaki* dan Harta *Isti'mali*.

Harta *istikhlaki* adalah suatu barang yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Misalnya bensin, korek api, makanan dan minuman. Benda tersebut hanya dapat dimanfaatkan sekali setelah itu habis. Adapun harta *isti'māla* adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta *isti'mali* tidaklah habis dengan satu kali penggunaan tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya. Misalnya pakaian, motor, mobil, benda tersebut tidak habis dipakai hanya ada perubahan dari barang yang baru akan semakin susut nilainya.

⁵² Khairul Hamim, *Harta Dalam Islam*, hlm. 25-33.

- 4) Harta *Manqul* (mudah dipindahkan) dan Harta *Ghair Manqul/ 'Iqar* (tidak dapat dipindahkan)

Harta *manqul* adalah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lainya baik tetap ataupun berubah kepada bentuk yang lainnya seperti uang, hewan, kendaraan, meja, kursi, benda-benda yang ditimbang atau diukur. Harta *ghair manqul/'iqar* adalah sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya tanah, rumah, pohon dan lain sebagainya.⁵³

c. Fungsi Harta

Islam tidak membatasi cara seseorang dalam mencari dan mendapatkan harta selama cara tersebut sesuai dengan prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin, karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang adalah Allah Swt sendiri.⁵⁴

Ada beberapa fungsi harta dalam kehidupan, yaitu:⁵⁵

- 1) Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah Swt, di mana manusia hanyalah pemegang amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Sedangkan pemilik harta sebenarnya tetap Allah Swt.
- 2) Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia untuk menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia cenderung memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki, menguasai dan menikmati harta.

⁵³ Masrur, "*Konsep Harta Dalam Al-Qur'an Dan Hadis*", hlm. 100-101.

⁵⁴ Nurhammah Harahap, *Kedudukan Harta dan Manfaatnya di Mata Allah Swt*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol. 2, No. 2, (2024), hlm. 276.

⁵⁵ Khairul Hamim, *Harta Dalam Islam*, hlm. 8-9.

- 3) Harta sebagai ujian keimanan terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya sesuai dengan ajaran islam atau tidak.
- 4) Dalam memenuhi kehidupan manusia di dunia, Allah telah menyediakan bumi, langit dan segala yang ada di dalamnya untuk dinikmati oleh manusia seluruhnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an: Q.S. Luqman ayat 20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّثِيرٍ

Artinya: "Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Dia (juga) menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya yang lahir dan batin untukmu. Akan tetapi, di antara manusia ada yang membantah (keesaan) Allah tanpa (berdasarkan) ilmu, petunjuk, dan kitab suci yang menerangi".

d. Ayat-ayat Konsumsi dalam Al-Qur'an

1) Surah al-A'raf ayat 31

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (۳۱)

Artinya: "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan".

Ayat di atas mengandung makna pentingnya memakai pakaian yang baik dan sopan serta menutupi aurat. Umat muslim dianjurkan untuk berpakaian rapi saat memasuki masjid atau di dalam masjid, baik dalam arti khusus maupun masjid dalam pengertian luas yaitu bumi Allah.⁵⁶ Dan juga makanlah makanan yang halal, enak dan bermanfaat lagi bergizi. Minumlah minuman yang kamu sukai tetapi tidak memabukkan dan tidak merusak kesehatan. Janganlah berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Lalu, harta dapat berupa uang, emas, dan tanah, tetapi saat ini banyak orang yang dianggap berharta karena bernampilan atau berpakaian mewah.⁵⁷ Padahal, pakaian tersebut tidak memiliki nilai yang sama dengan harta yang bisa disimpan lama, seperti emas. Emas dan tanah memiliki nilai yang tetap, sementara tren/mode bisa cepat berubah. Penting dipahami bahwa penampilan tidak selalu mencerminkan kekayaan yang sebenarnya. Harta yang berharga adalah yang dapat memberikan keamanan dan kestabilan keuangan dalam jangka panjang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagai umat muslim sebaiknya tidak berlebihan dan tidak mengikuti hawa nafsu karena Allah tidak menyukai perbuatan tersebut.

2) Surah al-Isra ayat 26-27

⁵⁶ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 75-76.

⁵⁷ Masrina, Dewi Maharani dan Verina Ayustrialni, "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 9, No. 1, (2023), hlm. 34.

وَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

(

Artinya: "Dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya (27)".

Ayat di atas menerangkan bahwa sebaiknya seseorang mengutamakan memberikan harta yang dimilikinya kepada keluarga, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam Islam, al-Qur'an mengajarkan kepada umatnya untuk berbagi harta kepada sesama, tidak konsumsi sendiri saja, apalagi sampai menyalahgunakan harta. Imam Malik menjelaskan bahwa mubazir adalah ketika seseorang memperoleh harta dari cara yang benar, tetapi membelanjakannya kepada jalan yang salah.⁵⁸ Selain itu, ayat ini menjelaskan bahwa tidak bersikap boros karena sikap boros itu merupakan perilaku setan. Dan juga tidak bersikap kikir dan tidak melebihi batas kemampuan dalam berinfaq.

3) Surah al-Furqan ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)

⁵⁸ Adi Pratama Awadin, dkk, *Konsumerisme di Era Modern: Sebuah Kajian Terhadap Ayat-Ayat Boros dalam Al-Qur'an*, dalam *Jurnal Abdurrauf of Islamic Studies* Vol. 3, No. 3, (2024), hlm. 274-275.

Artinya: "Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar."

Ayat di atas menganjurkan manusia untuk dapat memelihara hartanya dengan baik, tidak semata-mata menuruti hawa nafsunya dan memboroskannya sampai habis, tetapi juga tidak boleh pelit dan tega untuk diri sendiri, keluarga ataupun seseorang yang membutuhkan. Dan dalam perintah agama lebih baik memelihara harta agar selalu tersedia dan berkelanjutan.⁵⁹

Sifat yang terpuji dari seorang mukmin ialah mereka dalam menafkahkan harta tidak boros dan tidak pula kikir, tetapi seimbang antara keduanya karena pada hakikatnya sifat boros hanya akan mendatangkan kemusnahan harta dan kerusakan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menyeimbangkan antara bagaimana seharusnya bersikap tidak terlalu berlebihan dalam menginfakkan dan juga bagaimana seharusnya sikap untuk tidak terlalu menahan. Sebab berlebihan dapat merusak jiwa, harta dan masyarakat. Oleh karena itu, jika kita berlebihan dan terlalu menahan harta, maka akan menghasilkan ketidakseimbangan dalam masyarakat.⁶⁰

4) Surah At-Takatsur ayat 1-2

أَلْهَىٰ كُفْرُكَ التَّكَاثُرَ ۚ (١) حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ (٢)

⁵⁹ Humaeroh Najhatus Sabrina, *Hakikat Gaya Hidup Minimalis Studi Living Qur'an Surat Al-Furqon Ayat 67*, dalam *Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi* Vol. 1, No. 3, (2023), hlm. 107.

⁶⁰ Humaeroh Najhatus Sabrina, *Hakikat Gaya Hidup Minimalis...*, hlm. 107-108.

Artinya: "(1) Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, (2) sampai kamu masuk ke dalam kubur.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sikap bermegah-megahan, cinta terhadap harta dan keinginan untuk menikmati kehidupan duniawi akan terus berlanjut sampai ajal menjemput. Oleh karena itu, kecintaan manusia terhadap harta perlu diarahkan dengan petunjuk dari wahyu. Al-Qur'an mengajarkan bahwa harta seharusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Khaliq-nya dan bukan sebagai tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Seseorang yang memiliki harta diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah kepada beberapa golongan (*ashnaf*) yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Selain itu, al-Qur'an juga menganjurkan penggunaan harta untuk berjihad di jalan Allah. Beberapa cara yang telah disebutkan itu adalah sebagian dari cara-cara dalam mempergunakan harta supaya mendapatkan ridha dari Allah Swt.⁶¹

Dari kerangka teori yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa *trend* pakaian mewah di kalangan masyarakat, khususnya muslimah dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Namun, tantangan ketika pembelian ini yaitu bertentangan dengan konsep harta dalam al-qur'an yang mengajarkan harta adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijak dan tidak berlebihan. Islam mengajarkan tentang kesederhanaan dan juga tanggungjawab dalam menggunakan harta. Pembelian pakaian mewah ini seharusnya tidak hanya dilihat dari penampilan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai agama dan sosial, sehingga bisa mencapai keseimbangan antara keinginan untuk tetap tampil

⁶¹ Khairul Hamim, *Harta Dalam Islam*, hlm. 6.

mewah/modis dan kewajiban untuk mengelola harta dengan bijak sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Penelitian ini cenderung menggunakan analisis data dengan cara penelitian langsung ke objek atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan dan sebagainya serta dijelaskan secara menyeluruh dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya.⁶²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cot Mancang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Lokasi ini dipilih karena memiliki berbagai tingkatan sosial dan ekonomi, yang dapat membantu memahami perbedaan sikap setiap orang dalam membeli pakaian mewah. Selain itu, lokasi ini mudah dijangkau dan juga memiliki fenomena yang diteliti terjadi secara nyata, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang valid. Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan aksesibilitas dan keberadaan subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian dan juga memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian peneliti, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan.

⁶² Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 5.

C. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Informasi ini dapat berupa situasi dan kondisi latar belakang penelitian.⁶³ Informan dalam penelitian ini adalah sejumlah pihak yang bersangkutan yakni masyarakat di Desa Cot Mancang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Alasan memilih informan di desa ini karena subjek/informan yang dipilih memiliki kriteria tertentu yang relevan dengan topik yang diteliti dan memiliki pengalaman atau pengetahuan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan wawasan yang lebih akurat dan mendalam. Kriteria ini mencakup usia, status ekonomi, jenis kelamin dan pengalaman terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan topik yang dibahas, baik menggunakan buku-buku maupun sumber-sumber bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi atau data. Dengan teknik ini, peneliti melakukan upaya mengumpulkan data dengan cara mewawancarai responden atau informasi. Adapun bentuk yang digunakan

⁶³ Sulyanto, *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 19.

adalah wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti yang ditujukan kepada sejumlah masyarakat di Kecamatan Kuta Baro, khususnya ibu-ibu di Desa Cot Mancang.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati secara langsung sasaran (subjek) penelitian dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat-buat, dan spontan dalam kurun waktu tertentu, sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam, dan rinci. Metode ini digunakan oleh peneliti agar peneliti memperoleh pengalaman langsung dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan uji kebenaran.⁶⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pencarian data melalui sumber tulisan seperti catatan atau dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berasal dari sumber tulisan seperti buku, majalah, jurnal dan sebagainya.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian karena fungsinya untuk mengumpulkan data yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dituju. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari penelitian itu sendiri. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Peneliti itu sendiri.
- b. Pedoman wawancara mendalam.

⁶⁴ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 65.

- c. Analisis data yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dari dokumen-dokumen seperti buku, majalah, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- d. Handphone yang berfungsi sebagai kamera.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menata, menyusun dan memberi makna pada kumpulan data yang dikumpulkan melalui catatan lapangan, dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui secara tepat, sistematis, faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat individu atau kelompok tertentu atau daerah tertentu.⁶⁵ Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang benar berdasarkan fakta. Menurut Miles dan Huberman, ada empat tahapan dalam melakukan analisis penelitian, yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*), adalah langkah awal yang harus dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

⁶⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaraksa, 2005), hlm. 22.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*), adalah suatu kegiatan analisis data dengan cara mengurangi data yang ada. Saat mengumpulkan data, terjadi aktivitas pengurangan data. Dalam proses reduksi data, hanya hasil data atau hasil yang terkait dengan masalah penelitian yang diambil. Sedangkan data yang tidak relevan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain, reduksi data digunakan untuk analisis yang lebih mendalam, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.
3. Penyajian Data (*Data Display*), adalah kumpulan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan memperoleh pemahaman utuh tentang apa yang terjadi. Penyajian data dilakukan secara analitis dan bersifat naratif yang telah dikumpulkan dan ditafsirkan dengan sistematis menggunakan kata-kata serta kalimat-kalimat yang rinci, lengkap dan jelas. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusi Data*), dari awal pengumpulan data, peneliti harus memahami apa arti dari hal-hal yang ditemuinya dengan melakukan pencatatan-pencatatan data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.⁶⁶

⁶⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, hlm. 95-97.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Gampong Cot Mancang

Gampong Cot Mancang pada awal mulanya adalah sebuah lahan perkebunan yang kemudian menjadi sebuah gampong dengan hadirnya penduduk yang berdomisili di tempat itu. Awalnya, Cot Mancang dan Bung Bakjok merupakan wilayah yang sangat besar. Namun, seiring waktu gampong ini terpisah menjadi dua gampong, yaitu Gampong Cot Mancang dan Gampong Bung Bakjok. Gampong Cot Mancang terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Cot Mancang, Dusun Bungglong dan Dusun Bung Ram yang masing-masing dusun dipimpin oleh kepala dusun. Gampong Cot Mancang memiliki wilayah yang lebih luas, dengan lahan persawahan dan perkebunan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemukiman penduduk.⁶⁷

2. Kondisi Geografis

Secara administratif, posisi Gampong Cot Mancang pada saat ini berada di Kecamatan Kuta Baro yang berjarak dari pusat kecamatan lebih kurang 2 km, yang melalui empat gampong, yaitu Gampong Bung Bakjok, Gampong Seupe, Gampong Krueng Anoi dan Gampong Lampuuk. Gampong Cot Mancang terletak tepat setelah melewati Bandara Sultan Iskandar Muda.⁶⁸ Dengan batas-batas gampong sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Bung Bakjok

⁶⁷ Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong* = RPJMG 2024-2029, hlm. 8.

⁶⁸ Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong* = RPJMG 2024-2029, hlm. 8-9.

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Cot Madhi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Cot Masam
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Baiturrahman

3. Keadaan Penduduk

Secara demografi jumlah penduduk Gampong Cot Mancang mencapai 579 jiwa dengan jumlah laki-laki 269 jiwa dan jumlah perempuan 314 jiwa. Jumlah KK 167 yang tersebar dalam tiga dusun, sedangkan jarak antara Gampong Cot Mancang dengan pusat kecamatan adalah $\pm 2,0$ Kilometer. Warga Gampong Cot Mancang pada umumnya bekerja di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Hanya sebagian penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, TNI/POLRI dan Guru. Dari segi sosial, masyarakat Gampong Cot Mancang masih kental dengan adat istiadatnya dan hukum agama.

Norma adat istiadat masih terlihat pada acara-acara tertentu karena tokoh adat masih berpengaruh dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Ini dapat dilihat dari kedudukan Tuha Peut Gampong Cot Mancang yang sangat berperan dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan gampong serta dalam hal penyelesaian masalah antar warga gampong dalam meredam masalah. Kehidupan keagamaan yang sangat berperan banyak memberi pencerahan dan arahan warga gampong dalam setiap kegiatannya. Ini dapat kita rasakan dari kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal dari setiap hasil panennya dan menghadiri pengajian serta takziah pada warga yang melakukan hajatan dan lainnya.⁶⁹

⁶⁹ Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong* = RPJMG 2024-2029, hlm. 11.

4. Visi dan Misi Gampong Cot Mancang

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan gampong. Visi Gampong Cot Mancang adalah:

"Terwujudnya Gampong Cot Mancang yang Mandiri dan Gampong Swasembada Pangan"

b. Misi

- 1) Mewujudkan pemerintah Gampong Cot Mancang yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan gampong.
- 3) Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil yang berwawasan lingkungan.
- 4) Mengembangkan pentingnya sumber daya manusia melalui dukungan program wajib belajar 9 tahun + pendidikan tinggi.
- 5) Menghidupkan dan meningkatkan kembali kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di gampong.⁷⁰

B. Trend Pembelian Pakaian Mewah di Kalangan Muslim

Trend adalah pola atau kecenderungan yang muncul di masyarakat dan menjadi populer dalam waktu tertentu. Dalam hal pembelian pakaian mewah, tren ini menunjukkan bagaimana orang-orang khususnya di kalangan muslimah yang mulai tertarik untuk membeli pakaian yang dianggap mahal dan berkualitas tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, tren pembelian pakaian mewah ini berkembang sangat pesat, khususnya di kalangan muslimah. Fenomena

⁷⁰ Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong* = RPJMG 2024-2029, hlm. 18.

trend pakaian mewah ini juga didorong oleh perkembangan media sosial yang bisa dilihat di berbagai media sosial yang sangat populer saat ini, seperti *instagram*, *whatsapp*, *tiktok* serta *facebook*.

Menurut Siti Maryam, *trend* adalah segala sesuatu yang sedang dibicarakan, diperhatikan, dikenakan atau digunakan oleh banyak orang pada waktu tertentu. *Trend* muncul karena memiliki masa tertentu di masyarakat.⁷¹ Seiring dengan perkembangan zaman, *trend* pakaian mewah di kalangan muslimah mengalami perkembangan dan menyebabkan perubahan baru yang dapat menarik perhatian publik khususnya di kalangan muslimah. *Trend* yang berkembang di masyarakat muslimah di Desa cot Mancang saat ini yaitu salah satunya pakaian mewah.

Dalam masyarakat saat ini, munculnya pandangan Islam terhadap *trend* pembelian pakaian mewah di kalangan muslimah dan memberikan efek yang beragam. Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Cot Mancang, khususnya ibu-ibu. Peneliti menemukan berbagai variasi dalam jawaban yang diberikan, meskipun sebagian besar dari informan memberikan jawaban yang serupa. Seperti yang dikatakan oleh Ibu NH:

"Kalau menurut saya pakaian mewah itu bukan tergantung dari harganya, tetapi tergantung atau enggak dengan orang yang memakainya. Mewah itu bukan dilihat dari segi harga, tapi tergantung pemakaian, kalau kita memilih cocok warna, cocok dengan warna kulit, cocok dengan postur badan, kalau udah dipakai jadi mewah sendiri. Jadi, arti mewah itu bukan dilihat dari segi harganya. Kalau menurut saya pribadi harga baju 400 rb sudah

⁷¹ Siti Maryam, "Analisis Busana Muslim Sebagai Busana Populer Menolak Modernisasi Busana yang Erotis", dalam *Jurnal Teknologi Kerumahtanggaan* Vol. 8, No. 1, (2019), hlm. 791-798.

mewah. Kalau menurut saya, yang saya pakai itu sudah mewah, tapi tergantung mata orang yang melihatnya. Kalau menurut saya, yang saya pakai itu sehari-hari sudah mewah, tapi kalau dilihat dari harganya mungkin saya belum pernah membeli yang budgetnya diluar dari kapasitas saya, tapi menurut saya pribadi saya sudah pakai baju mewah, karena menurut saya baju lebaran aja sudah mewah walaupun menurut orang lain mungkin biasa saja tapi dimata saya sendiri sudah mewah. Karena mewah itu tergantung yang lihat."⁷²

Penjelasan diatas memberikan penjelasan bahwa konsep mewah dalam pakaian tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi lebih kepada cara seseorang memakai pakaian tersebut. Bagi wanita muslim, pakaian yang dipakai sebaiknya haruslah sederhana dan tidak berlebihan dalam hal penampilan. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana, tidak bermegah-megahan dan berpakaian yang bersih, baik serta rapi. Mewah adalah pandangan yang bersifat subjektif dan tergantung pada persepsi masing-masing individu. Beberapa orang mungkin merasa bahwa pakaian seharga 400 ribu itu sudah dianggap mewah, tetapi sebagian yang lain berpikir bahwa pakaian dengan harga tersebut masih tergolong biasa atau terjangkau. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu NR, bahwa:

"Menurut saya itu tergantung niatnya untuk apa kan, biasanya kan ada harga ada rupa, misalnya kalau brandednya dan kualitasnya bagus, asal ada uangnya ya gak papa, kecuali brandednya untuk niat mau pamer-pamer gitu, itu ya gak, biasanya kan barang-barang mewah tu kualitasnya lebih bagus kesitu aja niatnya. Menurut saya, kalau diatas 500-700 ribu itu sudah dianggap mewah ya. Mewah tu kan dia enggak objektif ya, tersesuai dengan penghasilan,

⁷² Wawancara dengan Ibu NH pada tanggal 11 Februari 2025.

sesuai dengan kebutuhan, tapi kami bukan termasuk orang-orang yang harus branded gitu, tapi lebih lihatnya ke kualitasnya, kan sekarang banyak tu *brand-brand* bisanya emang beda kualitasnya, habestu ga pasaran nanti kalau kita beli. Jadi, kalau ditanya seberapa sering paling setahun dua kali, paling untuk hari-hari besar, gitu aja."⁷³

Pada pernyataan diatas, dijelaskan bahwa pakaian yang dianggap mewah itu tergantung pada niat orang yang memakainya, karena jika tujuannya hanya untuk pamer, itu kurang baik. Begitu juga penjelasan yang diberikan oleh Ibu H yang tidak jauh berbeda dari Ibu NH dan Ibu NR, bahwa:

"Kalau menurut saya sih bisa-bisa saja, tapi kan kita harus tau bagaimana modelnya yang sesuai dengan ajaran islam kan. Memang harganya mahal tapi tidak sesuai kan sama juga. Jadi, kalau menurut ibu walaupun ga mesti mewah yang penting sesuai dengan syari'at islam. Menurut ibu diatas 500 ribu ke atas udah dianggap mewah ya, tapi kalau dibawah 500 kan sedang-sedang saja. Dan kalau ditanya seberapa sering ya ada sih, tapi kan ga selalu ya kan."⁷⁴

Disisi lain, Ibu NL memberikan tanggapan yang sedikit berbeda dari beberapa jawaban informan diatas, bahwa:

"Sebenarnya kalau baju tidak harus mewah kan, yang penting menutup aurat ya dan juga layak untuk dipakai. Kalau saya diatas 1 jutaan dan kalau ada kegiatan dan memang harus pakai baju seperti itu ya kami beli."⁷⁵

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu EW, bahwa:

⁷³ Wawancara dengan Ibu NR pada tanggal 16 Februari 2025.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu H pada tanggal 16 Februari 2025.

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu NL pada tanggal 16 Februari 2025.

"Kalau menurut saya, tren pakaian mewah itu tidak usah diturutin, kita kan menurut kemampuan kita. Kalau menurut saya dinyatakan mewah di atas 1 juta, kalau saya ada sekali-kali tetapi ga sering."⁷⁶

Ibu CAM juga mengatakan, bahwa:

"Kalau menurut saya dinyatakan mewah di atas 1 juta, kalau saya ada sekali-kali tetapi ga sering. Kalau mewah menurut saya harganya mungkin 1 juta- 2 juta ya, mungkin posisi itu untuk lebaran, pakaian pesta gitu ya. Kalau yang hari-hari mungkin di sekitaran ratusan kali ya. Kalau setahun tu tergantung ya seperti momen lebaran mungkin ataupun kadang ada momen-momen tertentu pesta keluarga."⁷⁷

Dalam Islam diperintahkan agar umatnya mengenakan pakaian yang menutupi aurat dengan baik. Pakaian dalam Islam memiliki beberapa fungsi, seperti menutup aurat, sebagai perhiasan, dan sebagai pelindung dari cuaca dan lainnya. Di era modern ini, *trend* berkembang sangat cepat, dengan berbagai model dan bahan yang terus berubah, mulai dari bahan yang sederhana sampai bahan yang harga dan kualitasnya tinggi dan terbaik yang menjadi bahan dasar utama dalam pembuatan pakaian.

Dari beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pakaian, dapat ditemukan sedikitnya empat fungsi pakaian bagi manusia. Pertama, pakaian berfungsi sebagai penutup aurat, yaitu bagian tubuh yang sebaiknya tidak terlihat oleh orang lain karena rasa malu. Menutup aurat adalah fungsi utama pakaian, karena berpakaian mencerminkan sifat dasar manusia yang ingin menjaga kehormatan dirinya. Kedua, ialah sebagai perhiasan, dalam arti untuk memperindah penampilan di hadapan

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu EW pada tanggal 20 Februari 2025.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu CAM pada tanggal 25 Februari 2025.

Allah dan sesama manusia, dan inilah yang disebut fungsi estetika berpakaian. Ketiga, pakaian berfungsi sebagai perlindungan. Pakaian tebal dapat melindungi seseorang dari cuaca dingin, sedangkan pakaian tipis dapat melindungi seseorang dari cuaca panas. Keempat, ialah sebagai petunjuk identitas. Identitas atau kepribadian seseorang mencerminkan siapa mereka sekaligus membedakan mereka dari orang lain.⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat memahami bahwa fungsi utama pakaian adalah untuk menutup aurat dan juga menjaga kehormatan diri. Mereka menyadari bahwa berpakaian rapi dan sopan serta kesederhanaan dalam berpakaian adalah bagian dari ajaran Islam. Mewah itu bersifat subjektif dan tergantung pada penghasilan serta kebutuhan juga pandangan masing-masing individu. Mayoritas masyarakat berpendapat bahwa pakaian yang mewah dimulai dari harga 500 ribu sampai 1 juta rupiah, itu tergantung pada penghasilan dan juga kebutuhan masing-masing. Pada umumnya, mereka membeli pakaian mewah hanya di momen-momen tertentu, seperti pada saat lebaran atau acara khusus. Dengan demikian, mereka lebih memilih untuk membeli pakaian yang sesuai dengan fungsi tersebut daripada sekedar mengikuti *trend* pembelian pakaian mewah.

Gaya hidup setiap orang yang menjalani kehidupan secara mewah tidak terlepas dari sifat konsumtif dan lingkungan. Lingkungan memiliki dampak yang sangat besar bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Meskipun ada beberapa dampak positif, seperti timbulnya rasa percaya diri, banyak responden yang lebih menyoroti dampak negatif, seperti berhutang demi mengikuti *trend*,

⁷⁸ Fahrudin dan Risris Hari Nugraha, *Konsep Busana Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Al-Qur'an Berdasarkan Pendekatan Tematik)*, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam* vol. 18, No. 2, (2020), hlm. 82.

menghambur-hamburkan uang, gaya hidup boros dan juga kesenjangan sosial. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari bahwa lebih baik menggunakan uang untuk orang yang membutuhkan daripada menghamburkannya untuk membeli pakaian mewah.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli pakaian mewah. Faktor eksternal seperti budaya, keluarga, dan lingkungan sosial sangat berpengaruh. Misalnya, jika teman-teman atau keluarga mereka sering membeli pakaian mewah, mereka mungkin merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, faktor internal seperti motivasi dan kepribadian juga berperan. Seperti penuturan dari Ibu MI, yang mengatakan:

"Tidak ada keharusan untuk mengikuti tren itu. Tapi, mungkin bisa terpengaruh dari lingkungan dan juga media sosial yang buat orang tertarik untuk beli pakaian mewah."⁷⁹

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu CAM, bahwa:

"Ga harus, cuman sebenarnya tergantung kebiasaanya, kebiasaan kita di momen-momen tertentu mungkin, kayak seperti tadi ketika lebaran. Kalau hari-hari ya standar lah ya. Kalau saya pribadi semua itu harus sesuai dengan kemampuan mungkin tidak terlalu berlebihan juga ya, tapi tetap mengikuti tren mungkin ya, apalagi kayak saya mungkin di lingkungan kerja, kadang-kadang pengaruh juga namanya kita hidup ni ada pengaruh-pengaruh lingkungan ya, tapi ga sampe yang harus mengikuti tren sekali ya."⁸⁰

Dengan demikian, tidak ada kewajiban untuk mengikuti *trend* pakaian mewah, tetapi banyak orang bisa

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu MI pada tanggal 25 Februari 2025.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu CAM pada tanggal 25 Februari 2025.

terpengaruh oleh lingkungan dan media sosial yang membuat mereka tertarik untuk membelinya. Meskipun ada pengaruh dari sekitar dan juga keinginan untuk mengikuti *trend*, masyarakat di Desa Cot Mancang tidak dipengaruhi oleh perkembangan media sosial dan lebih memilih untuk mengutamakan nilai-nilai agama dan sosial daripada mengikuti *trend* tersebut. Sebaiknya setiap orang membeli pakaian sesuai kebutuhan dan kemampuan individu tanpa merasa terpaksa untuk mengikuti *trend* pembelian pakaian mewah tersebut.

Perkembangan teknologi terjadi karena adanya globalisasi. Ini tidak hanya memudahkan orang untuk mendapatkan informasi, tetapi juga mengubah cara orang berperilaku, seperti cara berpakaian, berbicara, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya. Kemajuan teknologi juga memberikan dampak besar bagi kaum hawa, terutama di kalangan muslimah. *Trend* bisa diartikan sebagai kecenderungan yang diikuti banyak orang, sedangkan mode adalah ragam atau gaya baru yang muncul pada waktu tertentu.

Dengan demikian, *trend* dapat diartikan sebagai sesuatu yang diikuti oleh banyak orang dan menjadi panutan kemudian berkembang sesuai zaman. Dampak positif dan negatif dari *trend* pakaian mewah juga menjadi perhatian masyarakat. Gaya hidup setiap orang yang menjalani kehidupan secara mewah tidak terlepas dari sifat konsumtif dan lingkungan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu MF, bahwa:

"Kalau keharusan untuk membeli baju mewah sih tidak walaupun kita punya uang engga harus kita beli baju mewah gitu. Kalau dampaknya bisa jadi ke negatif toh, mungkin ada istri yang pengen hidup hedon tapi suaminya tidak mampu mencukupi jadi dia paksa suaminya biar tercukupi kebutuhannya ya mungkin suaminya bisa berbuat apa begitu untuk

mencukupi kemauan dia dengan standar dia tidak begitu suaminya harus berbuat apa yang negatif gitu. Dan saya tidak setuju karena itu banyak pengaruh negatifnya. Kalau ikut-ikutan itu sebatas mampu kita saja jangan berlebihan dalam hal-hal yang tidak berfaedah bermanfaat begitu."⁸¹

Lalu, Ibu AK mengatakan, bahwa:

"Kalau keharusan engga ya, kadang kalau memang butuh sekali-kali boleh gitu aja. Kalau positifnya mungkin pas lagi tergantung event-eventnya ya kalau memang lagi perlu, kalau negatifnya mungkin dari harga ya, kalau memang kita orang mampu ya boleh, kalau kita yang ga mampu agak berat di harga ya. Kalau saya sih engga, karena terlalu berlebihan ya."⁸²

Ibu RF juga mengatakan, bahwa:

"Enggak ada keharusan malah sebenarnya dilarang dalam islam kan untuk bermewah-mewahan. Kalau saya pribadi enggak, yang penting baju menutup aurat. Dampak negatifnya yang jelas karena kan, orang rela berhutang demi untuk membeli sebuah gaya atau tren baju mewah kan. Kalau dampak positifnya sih ga ada, banyak negatifnya aja. Dan saya juga tidak setuju dengan tren pakaian mewah ini."⁸³

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu RF, Ibu J mengatakan, bahwa:

"Kalau menurut saya tidak harus untuk membeli pakaian mewah itu, yang penting sopan dan menutup aurat kan dan saya tidak setuju dengan tren pakaian mewah tersebut. Kalau dampak positifnya menurut saya itu untuk gaya hidup ya, kalau negatifnya itu banyak, kan buang-buang uang,

⁸¹ Wawancara dengan Ibu MF pada tanggal 11 Februari 2025.

⁸² Wawancara dengan Ibu AK pada tanggal 20 Februari 2025.

⁸³ Wawancara dengan Ibu RF pada tanggal 14 Februari 2025.

sedangkan fakir miskin banyak yang membutuhkan pakaian kan, kenapa kita ga berbagi gitu."⁸⁴

Dari beberapa jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat tidak setuju dengan *trend* pembelian pakaian mewah, karena yang terpenting itu adalah pakaian yang sopan dan menutup aurat, juga tidak ada keharusan untuk membeli pakaian mewah. Kemudian, ada beberapa masyarakat yang setuju dengan *trend* pembelian pakaian mewah tersebut karena mengikuti perkembangan zaman asalkan tetap sesuai dengan ajaran Islam. Seperti penuturan dari Ibu IY, bahwa:

"Engga ada keharusan untuk mengikuti tren tersebut, cuman kan kayak kita lihat-lihat sekarang di ig kan untuk reward juga untuk diri sendiri gitu. Positifnya itu maju juga umkm brand-brand lokal gitu sekarang kan, kalau negatifnya tu ya harganya habestu kan kita kayak ngikut-ngikut gitu belinya, padahal baju yang lain masih layak gitu kan. Untuk ekonomi lebih maju setuju aja, cuman kalau untuk beli-beli kitanya harus sortir-sortir ya."⁸⁵

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu MU, bahwa:

"Ga juga, cuman tergantung juga kalau perlu beli kalau ga iya ga beli. Kalau terpengaruh itu misalnya kalau lagi lebaran ataupun ada acara pesta dan itupun kalau ada uangnya. Kalau dampak positifnya mungkin itu bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri dan juga penampilan kita. Sedangkan negatifnya itu dapat menghambur-hamburkan uang ya dan juga boros. Kalau untuk tren pembelian pakaian mewah setuju-setuju aja apabila bajunya menutup aurat."⁸⁶

Lalu, Ibu AM juga mengatakan, bahwa:

"Kalau ibu pribadi sama sekali ga terpengaruh dengan pakaian mewah. Nah, itu kita kaitkan lagi,

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu J pada tanggal 18 Februari 2025.

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu IY pada tanggal 20 Februari 2025.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu MU pada tanggal 25 Februari 2025.

kalau sisi islam kita ga perlu memamerkan kita cukup dengan panduan islam hanya untuk tujuan menutup aurat. Jadi mewahnya itu terbatas. Kalau negatifnya itu banyak, karena itu sama sekali kalau menurut pandangan ibu ga ada manfaatnya, malah kita banyak positif jika itu tidak diikuti gitu. Kalau dikatakan mungkin setuju ya biasa aja, karena bagi mereka yang disana mau ikutin mereka senang, tapi kalau ibu ya kalau dikatakan setuju ya *fifty-fifty* dalam hal ini gitu."⁸⁷

Disisi lain, Ibu Z juga menuturkan bahwa lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya:

"Sebenarnya tidak ada keharusan untuk pakai baju mewah, itu tergantung dari diri sendiri aja. Mungkin seseorang itu ingin lebih dipandang dari orang makanya mungkin suka memakai baju mewah atau memang hobinya, memang dari sananya dia suka memakai baju mewah, Karena bagi dia dengan memakai baju mewah akan nampak kemampuan dia dalam membeli pakaian mewah. Kalau dampak positif saya rasa kurang. Kalau negatif ada kenapa, karena percuma aja kita membuang-buang uang. Karena itu merupakan bukan barang primer, itu barang sekunder, bukan barang yang sangat dibutuhkan. Kalau masalah trend ya tergantung zaman, enggak bisa kita bilang oh jangan kita gini jangan kita gitu, tapi karena sudah trend ya begitulah. Dan saran saya untuk muslimah berbusanalah yang baik dan sopan tidak menampakkan lekuk tubuh, untuk apa baju mewah tetapi menampakkan lekuk tubuh, lebih bagus baju yang sederhana tidak menampakkan lekuk tubuh gitu."⁸⁸

Kemudian, Ibu RM juga memberikan jawaban, bahwa:

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu AM pada tanggal 18 Februari 2025.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Z pada tanggal 11 Februari 2025.

"Menurut saya, ga ada keharusan untuk membeli pakaian mewah. Kalau untuk dampaknya ada sebagian orang ada positifnya, ada sebagian orang yang ga ada, karena kan menurut ekonomi kita, kalau orang punya ekonomi ya merasa orang tu senang untuk beli yang mewah. Lalu, untuk mengikuti tren pembelian pakaian mewah kita bilang setuju, setuju, kita bilang ga setuju ya mungkin karena kita ga mampu."⁸⁹

Dari hasil wawancara di atas yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada keharusan untuk membeli pakaian mewah, meskipun seseorang memiliki uang. Jika ingin membeli pakaian mewah sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keuangan masing-masing. Dampak negatif dari pembelian pakaian mewah cenderung lebih banyak daripada dampak positifnya, seperti berutang dan juga menghamburkan uang. Meskipun ada beberapa dampak positif, seperti meningkatkan kepercayaan diri dan penampilan, banyak yang berpendapat bahwa lebih baik uang tersebut digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan.

Ada beragam pandangan dari *trend* pembelian pakaian mewah ini, ada yang setuju dan juga tidak setuju dengan *trend* tersebut. Sebagian responden berpendapat bahwa *trend* tersebut berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagian lain berpendapat bahwa dengan adanya *trend* tersebut bisa membuat ekonomi lebih maju, tetapi tetap bijak dalam memilih dan tetap mematuhi nilai-nilai agama. Dengan demikian, meskipun kadang terpengaruh oleh lingkungan dan media sosial, masyarakat di Desa Cot Mancang lebih mengutamakan nilai-nilai agama dan sosial daripada mengikuti *trend* pembelian pakaian mewah.

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu RM pada tanggal 18 Februari 2025.

C. Hubungan *Trend* Pakaian Mewah dengan Konsep Harta dalam Al-Qur'an

Dalam Islam, harta dipahami sebagai amanah atau titipan dari Allah. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang kita miliki, seperti uang, rumah atau barang berharga lainnya, sebenarnya bukan milik kita sepenuhnya. Allah yang memiliki segalanya dan kita hanya diberi tanggungjawab untuk mengelola harta tersebut dengan baik dan juga dengan cara yang halal. Harta memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan, seperti harta berfungsi sebagai amanah dari Allah, di mana manusia harus mengelolanya dengan baik. Kemudian, harta dapat menjadi perhiasan hidup yang membuat hidup lebih nyaman dan bahagia, tetapi harus digunakan dengan bijak dan tidak berlebihan. Lalu yang terakhir, yaitu harta juga berfungsi sebagai ujian keimanan, di mana kita diuji tentang bagaimana cara kita mendapatkan dan menggunakan harta tersebut. Seperti pada Surah al-Isra' ayat 26-27, yang artinya *"Dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."*

Dalam ayat tersebut, telah disampaikan dengan sangat jelas tentang larangan untuk bersikap boros serta menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak terlalu penting dan juga menjelaskan tentang pentingnya untuk berbagi kepada sesama. Sikap boros sering kali muncul dari pemikiran bahwa hidup harus mewah dan menarik perhatian. Boros merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah karena hal ini dapat membawa manusia ke jalan yang sesat. Sikap boros juga merupakan perbuatan tercela yang dapat menghalangi manusia pada kebaikan. Banyak orang yang boros merasa bahwa semua yang mereka miliki

itu adalah hak mereka sepenuhnya dan dengan itu mereka dapat menggunakannya secara menyeluruh terhadap apapun yang ingin mereka miliki.

Ayat tersebut juga menjelaskan tentang pentingnya berbagi sesama dan sedekah. Sedekah adalah tindakan mulia yang tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga memberikan kebahagiaan bagi yang memberi. Dengan berbagi, dapat membangun rasa hidup empati dan kepedulian terhadap sesama, serta berinvestasi dalam kebaikan yang akan berlanjut hingga akhirat. Selain itu, sedekah membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik dan saling mendukung. Di sisi lain, mengikuti *trend* pembelian pakaian mewah sering kali hanya memperkuat sikap konsumtif dan tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Meskipun bisa memberikan kepuasan sementara, fokus pada barang-barang material dapat membuat orang lupa akan nilai-nilai kemanusiaan yang penting. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu CA, bahwa:

"Harta yang kita miliki itu yang Allah titipkan sama kita, itu belum tentu milik kita semua, itu sebagian dari harta kita wajib kita bagikan sesama kita muslim yang lain yang masih merasa dibutuhkan, itu menurut ibu."⁹⁰

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu YNU, bahwa:

"Kalau misalnya harta tu daripada mengikuti tren kalau lebih kita bersedekah."⁹¹

Ibu M juga memberikan jawaban bahwa:

"Kita In syaa Allah kalau misalnya ada lebih harta kita, alangkah baiknya kita sedekahkan."⁹²

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu CA pada tanggal 14 Februari 2025.

⁹¹ Wawancara dengan Ibu YNU pada tanggal 18 Februari 2025.

⁹² Wawancara dengan Ibu M pada tanggal 25 Februari 2025.

Lalu, Ibu ST mengatakan bahwa:

"Harta itu adalah titipan Allah dan diperoleh dengan cara yang halal juga digunakan untuk kebaikan seperti berbagi kepada orang yang membutuhkan."⁹³

Dari beberapa jawaban di atas dapat disimpulkan masyarakat di Desa Cot Mancang memahami bahwa harta harus digunakan untuk kebaikan, seperti membantu orang yang membutuhkan dan memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk bermegah-megahan. Mereka percaya bahwa mengelola harta dengan bijak adalah bagian dari ibadah dan tanggungjawab sebagai umat Islam. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya mengelola dengan baik dan tidak berlebihan.

Dalam agama Islam, umatnya diajarkan untuk hidup sederhana, cukup serta seimbang dalam urusan apapun, dan Islam sangat menyukai hidup sederhana dan tidak sombong. Seperti yang dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Nasa'i:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَوِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُؤُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ." (رواه النسائي).⁹⁴

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Yazid dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata; Rasulullah Saw

⁹³ Wawancara dengan Ibu ST pada tanggal 25 Februari 2025.

⁹⁴ Jalaluddin as-Suyuthi dan Imam as-Sindi, *Sunan an-Nasa'i Jilid 5*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 83.

bersabda: "Makanlah dan bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan sombong."

Hidup sederhana bisa membuat kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Ketika seseorang memilih gaya hidup yang sederhana, cara berpikirnya pun juga menjadi lebih mudah dan tidak rumit. Selain itu, hidup sederhana bisa membantu lebih fokus pada kualitas hubungan dengan lingkungan sekitar, menjalani hobi dan dapat meningkatkan rasa untuk selalu bersyukur atas apa yang telah dimiliki. Dengan demikian, setiap orang bisa menerima kehidupannya dengan ikhlas dan selalu bahagia. Orang yang hidup sederhana tidak perlu repot-repot untuk pamer atau berpura-pura memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak mereka miliki.

Dalam menyeimbangkan keinginan untuk membeli pakaian mewah dengan ajaran Islam, masyarakat cenderung mengutamakan untuk berbagi sedekah juga lebih memilih untuk menabung atau membeli emas daripada membeli pakaian mewah. Mereka berpendapat bahwa menabung dan berinvestasi lebih bermanfaat dan berharga. Contohnya, seperti yang dituturkan oleh Ibu NR, bahwa:

"Iya, kami lebih suka simpannya dalam bentuk emas. Kalau yang kewajiban kan tetap dijalankan, tapi kalau namanya nafsu kan tergantung orangnya kek mana kontrolnya. Kalau saya kan lebih sukanya menyimpan dalam bentuk emas tadi kan, kalau barang-barang mewah kek gitu biasanya untuk acara-acara spesial aja, tapi kalau misalnya yang harganya masih bisa dijangkau terus untuk keperluan sehari-hari biasanya ya gak papa juga gitu."⁹⁵

Ibu J juga memberikan jawaban, bahwa:

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu NR pada tanggal 16 Februari 2025.

"Saya lebih ke simpan uang untuk beli emas. Kalau ibu lebih ke berbagi sesama daripada buang-buang uang untuk membeli pakaian mewah."⁹⁶

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu EW, bahwa:

"Kalau saya pribadi lebih bagus menabung dan beli emas karena itu bisa untuk kita masa depan, kalau ikut tren nanti kan kek misalnya model baju tahun ni model ni, nanti tahun depan kan udah kita kadang-kadang ga pake lagi yang ga tren lagi ga model lagi, kalau misalnya emas bisa untuk kita tabungan untuk ke depan. Kalau menurut saya pribadi daripada kita bermewah-mewah, kita bisa untuk infaq ataupun sedekah, jadi kan lebih bermanfaat ke harta kalau kita bersedekah daripada kita hidup bermewah-mewah dengan keadaan lingkungan kita masih banyak yang kekurangan."⁹⁷

Ibu MU juga mengatakan bahwa:

"Saya lebih suka beli emas dan tabung uang karena kalau kita udah beli baju ga bisa lagi beli emas karena uangnya ga mencukupi tapi kalau kita beli emas kita jual bisa semuanya kita beli gitu. Insha Allah ada, kalau misalnya udah ada uang itu bersedekah iya juga beli baju iya juga, itu tergantung isi dompetnya, tapi saya lebih untuk berbagi sesama daripada beli pakaian mewah."⁹⁸

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya mengelola harta dengan bijak dan tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Masyarakat lebih memilih menabung uang atau membeli emas daripada membeli pakaian mewah. Mereka berpendapat bahwa menabung dan membeli emas lebih berharga dan bermanfaat. Beberapa informan juga

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu J pada tanggal 18 Februari 2025.

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu EW pada tanggal 20 Februari 2025.

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu MU pada tanggal 25 Februari 2025.

mengatakan bahwa keputusan untuk membeli pakaian mewah tergantung pada keinginan masing-masing.

Masyarakat juga mengutamakan untuk berbagi dan sedekah daripada mengikuti *trend* pembelian pakaian mewah, karena mereka berpendapat bahwa membeli baju sebaiknya dilakukan pada saat yang diperlukan seperti di momen lebaran atau acara tertentu. Dan juga menyisihkan sebagian harta dan rezeki untuk berbagi sesama itu lebih penting. Masyarakat berpendapat bahwa membeli pakaian mewah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka menganggap bahwa membeli pakaian seharusnya menutup aurat dan tidak untuk bermegah-megahan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu NH, bahwa:

"Kalau menurut saya kalau beli baju mewah itu tidak menurut ajaran Islam karena ajaran Islam itu hanya membolehkan kita membeli baju itu untuk menutup aurat dan tidak mesti membeli baju itu apakah pertahun apakah misalnya setiap setahun sekali harus membeli baju itu bukan suatu hal asalkan baju itu membalut badan, menutup badan dan bisa muat sampai misalnya tiga tahun tidak mesti kita harus mengganti-ganti baju cuman dalam islam itu mewajibkan kita itu memakai pakaian yang bersih."⁹⁹

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu AM, bahwa:

"Itu sangat tidak, Islam tidak menganjurkan mewah karena kita melihat ke siapa tuntunan hidup kita kan Rasulullah, jadi istri-istri Rasulullah sendiri kalau dari kaum hawa kita itu sangat sederhana, kita kehidupan yang hakikinya tu mewah mau kek mana itu di akhirat gitu. Islam itu tidak mengajarkan sama sekali untuk selalu bermewah-mewahan gitu."¹⁰⁰

Lalu, Ibu NL juga memberikan jawaban, bahwa:

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu NH pada tanggal 11 Februari 2025.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu AM pada tanggal 18 Februari 2025.

"Tidak, islam sederhana ya, karena Rasulullah tidak bermewah-mewah ya."¹⁰¹

Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Cot Mancang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai agama dan sosial dalam penggunaan harta. Membeli pakaian mewah dianggap mubazir dan tidak bermanfaat. Mereka berpendapat bahwa ajaran Islam mengajarkan untuk membeli pakaian yang sederhana dan menutup aurat, bukan untuk bermegah-megah. Disisi lain, Ibu H memberikan jawaban yang sedikit berbeda dari beberapa jawaban informan di atas, yaitu:

"Kalau ditanya sesuai dengan ajaran islam membeli pakaian mewah, di islam memang tidak dilarang, sesuai tidak sesuai yang mewah itu kan ga dilarang, tetapi kan di islam juga tidak dilarang dan tidak disuruh untuk membeli mewah, tetapi kan menurut kemampuan kita kalau menurut saya, kalau memang kita ga mampu kita paksakan mampu kita berhutang ke orang itu kan sudah melanggar juga. Jadi, menurut kemampuan kita kalau kita mau beli."¹⁰²

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu H, dapat disimpulkan bahwa Ibu H memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dari informan lainnya, tetapi Ibu H juga berpendapat bahwa tidak baik jika seseorang memaksakan diri untuk membeli pakaian mewah dan berutang, karena itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran yang baik. Oleh karena itu, sebaiknya setiap orang membeli pakaian sesuai dengan kemampuan mereka.

Berdasarkan dari seluruh hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Cot Mancang memiliki pemahaman yang baik tentang dampak dari *trend* pembelian

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu NL pada tanggal 16 Februari 2025.

¹⁰² Wawancara dengan Ibu H pada tanggal 16 Februari 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *trend* pembelian pakaian mewah di kalangan muslimah di Desa Cot Mancang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat di Desa Cot Mancang memiliki pemahaman yang baik tentang apakah membeli pakaian mewah itu sesuai atau tidak dengan ajaran Islam. Masyarakat juga berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk membeli pakaian mewah, meskipun ada uang. Dari 20 orang yang diwawancarai, ada 9 orang yang setuju karena adanya perubahan zaman dan juga bisa membuat ekonomi lebih maju dan 11 orang yang kurang setuju dengan tren ini karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mayoritas masyarakat mengatakan bahwa pakaian dari harga 500 ribu sampai 1 juta itu sudah dianggap mewah. Masyarakat menyadari bahwa berpakaian rapi dan sopan serta kesederhanaan dalam berpakaian adalah bagian dari ajaran Islam dan fungsi utama pakaian adalah untuk menutup aurat dan juga menjaga kehormatan diri. Dampak positif yang ditimbulkan dari *trend* ini adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri. Sedangkan dampak negatifnya adalah gaya hidup boros dan menghambur-hamburkan uang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *trend* ini adalah pengaruh lingkungan sosial, media sosial dan pengaruh dari keluarga dan teman. Dengan demikian, mereka lebih memilih untuk membeli pakaian yang sesuai dengan fungsi tersebut daripada sekedar mengikuti *trend* pembelian pakaian mewah.
2. Konsep harta dalam Islam dipahami sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik. Masyarakat di Desa Cot Mancang menyadari bahwa harta bukan hanya

untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk berbagi dengan sesama. Masyarakat juga berpendapat bahwa *trend* pembelian pakaian mewah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun ada sebagian yang mengikuti *trend* tersebut, namun masyarakat tidak terpengaruh oleh perkembangan media sosial yang saat ini banyak membuat orang lupa akan kewajiban sedekah dan timbulnya sifat boros. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menyeimbangkan keinginan untuk mengikuti *trend* dengan ajaran Islam yang menganjurkan kesederhanaan. Dalam hal ini, masyarakat lebih memilih untuk menabung atau berinvestasi daripada membeli pakaian mewah karena lebih bermanfaat serta mengelola harta dengan bijak adalah bagian dari ibadah dan tanggungjawab sebagai umat Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan tetap mempertahankan kebiasaan hidup sederhana, mengutamakan sedekah serta menabung daripada mengikuti *trend* pakaian mewah atau terpengaruh media sosial.
2. Masyarakat juga diharapkan terus mengelola harta dengan bijak sesuai ajaran Islam, sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain serta terhindar dari sikap boros.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.M, Sardiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- al-Qaradhwai, Yusuf. *Fiqhuz Zakat*. Jilid I. Beirut: Muassasah al-Risalah: 1973.
- Amr, Abdul Aziz. *Al-Libas wa al- Zinah fi Syari'ati al-Islam*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1403.
- as-Suyuthi, Jalaluddin dan Imam as-Sindi. *Sunan an-Nasa'i*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ferrinadewi, Erna. *Merek dan Psikologi Konsumen*. Jakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Fiantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hamim, Khairul. *Harta Dalam Islam*. Nusa Tenggara Barat: CV. Alfa Press, 2022.
- Heine, K. *Konsep Merek Mewah*. Jilid 2. Technische Universität, 2012.
- Kotler, Philip. *Manajemen pemasaran I*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Millenium. Jakarta: PT. Prenhalindo, 2008.
- Nazir, Habib dan Afif Muhammad. *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki langit, 2004.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong = RPJMG 2024-2029*.
- Quthb, Sayyid. *"Al-Tashwir al-Fanni fi Qur'an (Keindahan al-Qur'an yang Menakjubkan)"*. Jakarta: Robbani Press, 2004.
- Razak, Mazhur. *Perilaku Konsumen*. Makassar: Alauddin University Press, 2016.

- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Shihab, M. Quraissy. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaraksa, 2005.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Suharyadi dan Purwanto. *Statistik Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Suliyanto. *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Sumarwan, Ujang. *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam pemasaran*. Bogor: Ghalia Indo, 2015.
- Sumarwan, Ujang. *Perilaku Konsumen*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017.
- Suryani, Tatik. *Perilaku Konsumen di Era Internet*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Al-Maktabah At-Taifiqiyah, 2004.
- Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Skripsi :

- Arantika Alfedha, “Implikasi *Trend Fashion* Bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Studi Kasus Pada Mahasiswa Pendidikan Agama Islam)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).
- Fa'iz Widiati, “Perilaku Konsumsi Berdasarkan *Trend Fashion* Dalam Perspektif Ekonomi Dan Konvensional (Penelitian Terhadap Mahasiswi Fakultas Syari'ah)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017).

- Firda Annisa, “*Trend Fashion Muslimah Perspektif Mahasiswi Syari’ah Universitas Sains Islam Malaysia dan Syari’ah Universitas Islam Indonesia*”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).
- Hasri Yolanda, "Pengaruh *Trend Fashion* Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Busana Muslimah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada *Khayla Boutique* Di Kota Duri)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2020).
- Lia Selviana, "Trend Fashion Muslimah Sebagai Pesan Keagamaan (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam IAIN Jember)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).
- Puji Lestari, “Perilaku Konsumsi Busana Muslim Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016).
- Sevya Liandini, "Pengaruh Gaya Hidup Hedonis, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Minat Beli Produk Pakaian *Secondhand* Impor Pada Generasi Z Di Kota Tanjungpinang", (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, 2023).

Jurnal dan Artikel:

- Awadin, Adi Pratama, dkk. "Konsumerisme di Era Modern: Sebuah Kajian Terhadap Ayat-Ayat Boros dalam Al-Qur'an". Dalam, *Jurnal Abdurrauf of Islamic Studies*. Vol. 3. No. 3. (2024): 274-275.
- Cinta Rahmi, dkk. "Analisa Perilaku Konsumen Mahasiswi Pengembangan Masyarakat Islam Kelas A Semester 4 Terhadap Produk Trend Fashion Public Figure Ditinjau Dari Teori Konsumsi Islam". Dalam, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*. Vol. 1. No. 3, (2024).

- Fahrudin dan Risris Hari Nugraha. "Konsep Busana Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Al-Qur'an Berdasarkan Pendekatan Tematik)". Dalam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 18. No. 2. (2020): 82.
- Fardhani, Priaz Rizka dan Umi Anugerah Izzati. "Hubungan Antara Konformitas dan perilaku Konsumtif Pada Remaja (Studi Pada Siswa Kelas XI SMA Trimurti Surabaya)". Dalam, *Jurnal Character*. Vol. 01. No. 02, (2013): 5.
- Fihri, Ahmad. "Konsep Harta dalam Islam (Suatu Kajian analisis Teoritis)". Dalam, *Jurnal Ekonomi dan Syariah dan Filantropi Islam*. Vol. 1. No. 1, (Desember, 2017): 17.
- Harahap, Nurhannah. "Kedudukan Harta dan Manfaatnya di Mata Allah SWT ". Dalam, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 2. No. 2, (2024): 276.
- Jannah, Miftahul, Estella Elora Akbar dan Lisa Efrina. "Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah". Dalam, *Jurnal Az-Zahra*. Nomor 1, (2023): 3.
- Lutfiah, Muhammad Basri dan Heni Kuswanti. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi PPAPK FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak". Dalam, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*. Vol. 11. No. 3, (2022): 5.
- Maryam, Siti. "Analisis Busana Muslim Sebagai Busana Populer Menolak Modernisasi Busana yang Erotis". Dalam, *Jurnal Teknologi Kerumahtanggaan*. Vol. 8. No. 1. (2019): 791-798.
- Masrina, Dewi Maharani dan Verina Ayustrialni. "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam". Dalam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 9. No. 1. (2023): 34.
- Masrur, Muhammad. "Konsep Harta Dalam Al-Qur'an Dan Hadis". Dalam, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 15. No. 1, (Juni 2017): 122.
- Mujiono. "Metode Pembelajaran Akidah Akhlak dalam Meningkatkan Etika Berbusana Peserta Didik". Dalam,

Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah. Vol. 2. No. 3. (2022): 36.

Nadia Amalia, Nurbaiti dan Nurul Jannah. "Analisis Trend Fashion Muslim Dalam Meningkatkan Halal Lifestyle Di Kalangan Mahasiswa Muslim Di Kota Medan". Dalam, *Jurnal Masharif al-Syariah*. Vol. 8. No. 3. (2023).

Nawawi, Ruston. "Etika terhadap Harta dalam Perspektif Al-Qur'an". QOF. Vol. 2. No. 2, (Juli 2018): 152.

Palupi, Wening Purbatin. "Harta Dalam Islam (Peran Harta dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)". Dalam, *Jurnal At-Tahdzib*. Vol.1. Nomor 2, (2013): 155.

Putri, Viola Erika, Sri Nuringwahyu dan Dadang Krisdianto. "Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, dan Pribadi Terhadap Keputusan Pembelian". Dalam, *Jurnal Jiagabi*. Vol.11. No. 1, (2022): 90.

Sabrina, Humaeroh Najhatus. "Hakikat Gaya Hidup Minimalis Studi Living Qur'an Surat Al-Furqon Ayat 67". Dalam, *Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi*. Vol. 1. No. 3. (2023): 107-108.

Suhemi, Emi. "Takabbur Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits". Dalam, *Jurnal Al-Mu'ashirah*. Vol. 16. No. 2. (Juli 2019): 200-201.

Website :

Wijaya, Pricilia. "Apa Itu Trend". www.academia.edu/3034917. (Diakses 09 Juni 2024).

Lampiran 1

SK Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://iuf-ar-raniry.ac.id/>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B-500/Un. 08/FUF/KP.00.4/03/2024

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Dr. Ermita Dewi, S.Ag., M.Hum Sebagai Pembimbing I
b. Muhajirul Fadli, Lc., MA Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Fadya Nur Zakiatunnisa'
NIM : 210303028
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Trend Pembelian Pakaian Mewah di Kalangan Muslim: Tantangan Terhadap Konsep Harta dalam Al-Qur'an

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Maret 2024
Dekan,


Salman Abdul Muthalib

Tembusan :
1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan

Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri



Lampiran 2

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-332/Un.08/FUF.I/PP.00.9/02/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Desa Cot Mancang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210303028

Nama : FADYA NUR ZAKIATUNNISA`

Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : GAMPONG COT MANCANG, KECAMATAN KUTA BARO,
KABUPATEN ACEH BESAR

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***TREND PEMBELIAN PAKAIAN MEWAH DI KALANGAN MUSLIM: TANTANGAN TERHADAP KONSEP HARTA DALAM AL-QUR'AN***

Banda Aceh, 10 Februari 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Maizuddin., M.Ag.

NIP. 197205011999031003

Berlaku sampai : 11 Agustus 2025

Lampiran 3

Surat Keterangan Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN KUTA BARO
DESA COT MANCANG**

SURAT KETERANGAN

Nomor: 65/CMC/IV/2025

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor B-332/UN.08/FUF.I/PP.00.9/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang izin mengadakan penelitian, maka Geuchik Gampong Cot Mancang Kecamatan Kuta Baro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fadya Nur Zakiatunnisa'
Nim : 210303028
Prodi : Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir

Benar telah mengadakan ilmiah di Desa Cot Mancang pada tanggal 11 Februari 2025 s.d 25 Februari 2025 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul ***"TREND PEMBELIAN PAKAIAN MEWAH DI KALANGAN MUSLIM: TANTANGAN TERHADAP KONSEP HARTA DALAM AL- QUR'AN"***.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Cot Mancang, 13 Maret 2025
Geuchik Cot Mancang



Lampiran 4

Format Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pandangan ibu terkait dengan *trend* pembelian pakaian mewah saat ini?
2. Berapa kisaran harga pakaian yang ibu anggap mewah dan seberapa sering ibu membeli pakaian mewah dalam satu tahun?
3. Apakah ada keharusan untuk membeli pakaian mewah dan apa yang membuat ibu terpengaruh untuk membeli pakaian mewah?
4. Menurut ibu, apakah ada dampak positif dan negatif dari *trend* pakaian mewah ini?
5. Setujukah ibu dengan perkembangan *trend* pakaian mewah saat ini?
6. Apa yang ibu ketahui tentang konsep harta dalam al-Qur'an?
7. Apakah ibu lebih mempertimbangkan dengan membeli barang-barang yang bersifat seperti beli emas ataupun menabung uang daripada mengikuti *trend* membeli pakaian mewah?
8. Menurut ibu, apakah membeli pakaian mewah sesuai dengan ajaran Islam tentang penggunaan harta?
9. Bagaimana cara ibu menyeimbangkan antara keinginan untuk membeli pakaian mewah dengan ajaran agama yang menganjurkan kesederhanaan, berbagi sesama, tanggung jawab zakat dan kewajiban lainnya dalam Islam?

Lampiran 5

Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri :

Nama : Fadya Nur Zakiatunnisa'
Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Besar, 08 September 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 210303028
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Cot Mancang, Kecamatan
Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar

2. Orang Tua/ Wali :

Nama Ayah : Nurzahadi
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Zuraida
Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan :

- a. TK Ekadyasa Bandara : Tahun Lulus 2009
- b. SDN Cot Meuraja : Tahun Lulus 2015
- c. MTsS Insan Qur'ani : Tahun Lulus 2018
- d. MAS Insan Qur'ani : Tahun Lulus 2021

Banda Aceh, 07 Mei 2025
Penulis,

Fadya Nur Zakiatunnisa'
NIM. 210303028